

**PERAN DINAS PKP TERHADAP PEMBERDAYAAN EKONOMI
MASYARAKAT NELAYAN DI CEMPAE
(ANALISIS EKONOMI ISLAM)**



Oleh:

**RINA ANGRIANA
NIM 13.2200.064**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PAREPARE**

2017

**PERAN DINAS PKP TERHADAP PEMBERDAYAAN EKONOMI
MASYARAKAT NELAYAN DI CEMPAE
(ANALISIS EKONOMI ISLAM)**



**Oleh:
RINA ANGRIANA
NIM 13.2200.064**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PAREPARE
2017**

**PERAN DINAS PKP TERHADAP PEMBERDAYAAN EKONOMI
MASYARAKAT NELAYAN DI CEMPAE
(ANALISIS EKONOMI ISLAM)**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Program Studi
HES (Hukum Ekonomi Syariah)**

Disusun dan diajukan oleh

**RINA ANGRIANA
NIM 13.2200.064**

Kepada

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PAREPARE**

2017

PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING

Nama Mahasiswa : Rina Angriana
Judul Skripsi : Peran Dinas PKP Terhadap Pemberdayaan
Ekonomi Masyarakat Nelayan di Cempae
(Analisis Ekonomi Islam)
Nomor Induk Mahasiswa : 13.2200.064
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dasar Penetapan Pembimbing : SK.Ketua STAIN Parepare
No. Sti. 19/PP.00.9/0798/2016

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Sitti Jamilah, M.Ag.
NIP : 19760501 200003 2002
Pembimbing Pendamping : Rusnaena, M.Ag.
NIP : 19680205 200312 2001



Mengetahui:

Ketua Jurusan Syariah
dan Ekonomi Islam



Budiman, S.Ag., M.HI.
NIP-19730627 200312 1 004

SKRIPSI

PERAN DINAS PKP TERHADAP PEMBERDAYAAN EKONOMI
MASYARAKAT NELAYAN DI CEMPAE
(ANALISIS EKONOMI ISLAM)

Disusun dan diajukan oleh

RINA ANGRIANA
NIM 13.2200.064

Telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah
pada tanggal 20 Juni 2017 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Dr. Sitti Jamilah, M.Ag.
NIP : 19760501 200003 2002
Pembimbing Pendamping : Rusnaena, M.Ag.
NIP : 19680205 200312 2001



Dr. Arned Sultra Rustan, M.Si.
NIP. 19640427 198703 1 002

Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam



Budiman, S.Ag., M.HI.
NIP. 19730627 200312 1 004


PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Peran Dinas PKP Terhadap Pemberdayaan
Ekonomi Masyarakat Nelayan di Cempae
(Analisis Ekonomi Islam)
Nama Mahasiswa : Rina Angriana
Nomor Induk Mahasiswa : 13.2200.064
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dasar Penetapan Pembimbing : SK.Ketua STAIN Parepare
No. Sti. 19/PP.00.9/0798/2016
Tanggal Kelulusan : 20 Juni 2017

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. Sitti Jamilah, M.Ag.

Ketua

()

Rusnaena, M.Ag.

Sekretaris

()


Dr. Agus Muchsin, M.Ag.

Anggota

()

Dr. Muliati, M.Ag.

Anggota

()

Mengetahui:

 STAIN Parepare
Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si
NIP. 19640427 198703 1 002

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat hidayah, taufik, dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum” Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda Abdul Rasak, Ibunda Halijah. R dan saudaraku Ryan Massalussung, berkat doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ketua STAIN Parepare, Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di STAIN Parepare.
2. Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Bapak Budiman, S.Ag., M.HI atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Pembimbing I dan pembimbing II, Ibu Dr. Sitti Jamilah, M.Ag., dan Ibu Rusnaena, M.Ag., atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis.
4. Penanggung Jawab Program Studi Hukum Ekonomi Islam/*Muamalah*, Bapak Aris, S.Ag., M.HI.

Bapak/Ibu dosen beserta admin jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Parepare yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama kuliah di STAIN Parepare.


6. Bapak/Ibu pegawai perpustakaan STAIN Parepare yang telah bekerja sama dalam membantu peneliti mencari referensi buku-buku di perpustakaan STAIN Parepare.
7. Sahabat Berani Mati, sahabat PKB, teman-teman balbol, junior-junior dan senior-senior STAIN Parepare serta teman-teman seperjuangan yang telah memberikan semangat dan meluangkan waktu menemani serta membantu penulis dalam mencari referensi dan menyelesaikan penelitian dan penulisan.
8. Keluarga besar Kantor Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare dan kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) PPI Cempae serta masyarakat nelayan di Cempae Kota Parepare yang telah memberi informasi dan data yang dibutuhkan penulis dalam penelitian.

Penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT Berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 25 Mei 2017

Penulis


RINA ANGRIANA
NIM. 13.2200.064

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : RINA ANGRIANA
NIM : 13.2200.064
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare/18/05/1995
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Peran Dinas PKP Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Nelayan di Cempae (Analisis Ekonomi Islam)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 25 Mei 2017

Penulis


RINA ANGRIANA
NIM. 13.2200.064

ABSTRAK

Rina Angriana, *Peran Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Nelayan di Cempae Kota Parepare (Analisis Ekonomi Islam)*. (dibimbing oleh Ibu Dr. Sitti Jamilah, M.Ag. dan Ibu Rusnaena, M.Ag.)

Peran dari suatu instansi pemerintahan terhadap pemberdayaan masyarakat sangat perlu dilaksanakan dengan memberikan berbagai bentuk program pemberdayaan. Namun, dengan begitu masyarakat juga harus memanfaatkan secara efektif terhadap program pemberdayaan tersebut. Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai keefektifan dalam mengelola bentuk-bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan di Cempae yang dilakukan oleh Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare serta analisis ekonomi Islam terhadap peran Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare terhadap bentuk-bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan di Cempae yang akan dianalisis dari segi ekonomi Islam.

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data *field reserch* dengan pendekatan analisis ekonomi Islam melalui wawancara dan observasi terhadap pegawai Kantor Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare dan masyarakat nelayan di Cempae Kota Parepare

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk-bentuk pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare terhadap masyarakat nelayan di Cempae belum mampu memberikan perubahan perekonomian masyarakat nelayan tersebut. Dikarenakan, masyarakat nelayan itu sendirilah yang menjadi penyebab, yang kurang efektif dalam mengelola program pemberdayaan tersebut apabila dianalisis dari prinsip-prinsip ekonomi Islam yakni prinsip keadilan, prinsip tidak mementingkan keuntungan semata-mata, prinsip kejujuran dan kebenaran serta prinsip transparan (terbuka).

Key Word: Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare, pemberdayaan ekonomi.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGAJUAN	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING	
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	
KATA PENGANTAR	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
ABSTRAK.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu	7
2.2 Tinjauan Teoritis	9
2.2.1 Peran	9
2.2.2 Pemberdayaan	11
2.2.3 Teori Ekonomi Masyarakat Nelayan.....	15
2.2.4 Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare.....	18

2.2.5	Teori Pengelolaan.....	20
2.2.6	Teori Ekonomi Islam.....	23
2.2.7	Hibah.....	27
2.3	Tinjauan Konseptual.....	30
2.4	Bagan Kerangka Pikir.....	32
BAB III METODE PENELITIAN		
3.1	Jenis Penelitian.....	34
3.2	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	34
3.3	Fokus Penelitian.....	35
3.4	Jenis dan Sumber Data.....	35
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	36
3.6	Teknik Analisis Data.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
4.1	Bentuk-bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan di Cempae yang dilakukan oleh Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan.....	40
4.2	Peran Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan di Cempae ditinjau dari analisis ekonomi Islam.....	60
BAB V PENUTUP		
5.1	Kesimpulan.....	68
5.2	Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
Tabel 4.1.5.3.1	Kelompok nelayan Kecamatan Soreang, Kota Parepare	
Tabel 4.1.5.3.3	Kelompok pengolah non konsumsi Kecamatan Soreang, Kota Parepare	



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
Lampiran 1	Surat Permohonan Izin Penelitian
Lampiran 2	Surat Izin Penelitian
Lampiran 3	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
Lampiran 4	Bukti Wawancara
Lampiran 5	Foto Kantor Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare dan Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) PPI Cempae
Lampiran 6	Foto Saat Wawancara dengan Pegawai Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare dan wawancara dengan masyarakat nelayan di Cempae Kota Parepare beserta foto hasil produksi
Lampiran 7	Visi dan Misi Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare
Lampiran 8	Struktur Organisasi Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare
Lampiran 9	Tabel Kependudukan Cempae Kecamatan Soreang Kota Parepare
Lampiran 10	Riwayat Hidup Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Cempae merupakan salah satu kelurahan yang terdapat di Kecamatan Soreang Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan, yang kaya akan sumber daya perikanan dan kelautan yang sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan. Penduduknya bermukim di wilayah pesisir dan kehidupannya bergantung dari sumberdaya kelautan. Secara sosiologis, sebagian masyarakat pesisir masih hidup dibawah garis kemiskinan. Dault, menyatakan karena begitu miskinnya maka masyarakat pesisir sering disebut sebagai kelompok miskin diantara yang miskin (*the poorest of the poor*)¹. Padahal hidup miskin sangat tidak dianjurkan dalam Al-Qur'an. Terdapat sejumlah ayat-ayat Al-Qur'an yang memuji kecukupan. Bahkan Al-Qur'an menganjurkan untuk memperoleh kelebihan. Allah SWT berfirman dalam Q.S. An-Nisaa'/4: 9 berikut:

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Terjemahnya:

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.²

¹Dault A, *Pemuda dan Kelautan* (Jakarta: Pustaka Cidesindo, 2008), h. 222.

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: PT. Surya Cipta Aksara, 1993), h. 144.

Oleh karena itu, agar masyarakat pesisir tersebut dapat keluar dari belenggu kemiskinan perlu ada motivasi untuk memberdayakan masyarakat pesisir tersebut melalui program-program pemberdayaan bagi masyarakat pesisir.

Pemerintah Kota Parepare telah melakukan berbagai program pemberdayaan masyarakat salah satunya ditujukan untuk masyarakat pesisir dalam rangka untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat pesisir. Salah satu yang dilakukan oleh Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare yaitu Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) yang merupakan program pemerintah pusat dan dikembangkan secara nasional. Program PEMP bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pendekatan ekonomi dan kelembagaan sosial dengan penyaluran, pengelolaan dan pemanfaatan program pemberdayaan tersebut secara adil. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Maidah/5: 8 berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اٰلٍ اَلَّا تَعْدِلُوْا اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang menegakan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap satu kaum, mendorong untuk kamu berbuat tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan³

Ayat tersebut menjelaskan bahwa kebencian terhadap seseorang janganlah dijadikan sebagai suatu alasan untuk berbuat tidak adil terhadap seseorang tersebut. Penyaluran program pemberdayaan tersebut dengan tidak memihak salah satu pihak, tujuannya adalah untuk mewujudkan keadilan dalam penyaluran bantuan, baik dalam

³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang), h. 203, 204.

kehidupan bermasyarakat maupun individu. Dasar karakteristik penyaluran suatu program bantuan dari suatu instansi pemerintahan adalah adil dan jujur, karena dalam Islam sekecil apapun perbuatan yang dilakukan, semua akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Pelaksanaan penyaluran program bantuan secara adil bertujuan untuk saling memberi manfaat dan menguntungkan satu sama lain. Apabila terjadi ketidakseimbangan, maka hal ini akan memicu timbulnya konflik individu maupun sosial.⁴ Dalam mengelola suatu program bantuan seperti pada proses penyaluran program pemberdayaan ke masyarakat nelayan, tidak hanya dari instansi pemerintahan dalam hal ini pihak dari Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare sebagai pelaksana program pemberdayaan tersebut yang harus adil dalam mengelola program tersebut akan tetapi masyarakat dalam hal ini masyarakat nelayan sebagai penerima program pemberdayaan tersebut harus mengetahui dan memanfaatkan program pemberdayaan tersebut secara efektif sehingga berfungsi sesuai yang telah ditentukan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) mencoba meletakkan kembali dasar-dasar pengembangan kawasan pesisir dengan berbasis pemberdayaan masyarakat. Secara umum program PEMP bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dengan sarannya ditujukan kepada masyarakat pesisir khususnya yang berprofesi sebagai nelayan melalui pengembangan kegiatan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan mendayagunakan sumber daya kelautan dan perikanan secara optimal dan berkelanjutan.

⁴Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 119.

Kesejahteraan ekonomi masyarakat nelayan di Cempae apabila dilihat dari kondisi yang ada masih perlu diadakan perubahan menuju kesejahteraan perekonomian masyarakat pesisir, seperti masyarakat nelayannya. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti mengenai peran Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan di Cempae dalam optimalisasi melaksanakan perannya tersebut, dan upaya masyarakat nelayan dalam menerima dan memanfaatkan program pemberdayaan dari Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare tersebut sesuai pada fungsinya.

Berdasarkan uraian diatas dengan melihat kondisi dan situasi perekonomian masyarakat nelayan di Cempae yang masih perlu diadakan perubahan perekonomian menuju kesejahteraan, maka dari itu akan diteliti mengenai bentuk-bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan di Cempae yang diterapkan oleh Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare dan peran Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan di Cempae khususnya cara penyaluran, pengelolaan, dan pemanfaatan terhadap program pemberdayaan tersebut yang dilakukan oleh Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare, maupun dari pihak masyarakatnya dalam hal ini masyarakat nelayan yang kemudian akan ditinjau dari sudut pandang ekonomi Islam dan menyusunnya dalam skripsi yang berjudul *“Peran Dinas PKP terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Nelayan di Cempae (Analisis Ekonomi Islam)”*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan maka dapat dirumuskan beberapa masalah antara lain:

- 1.2.1 Bagaimana bentuk-bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan di Cempae yang dilakukan oleh Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan?
- 1.2.2 Bagaimana peran Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan di Cempae ditinjau dari analisis ekonomi Islam?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- 1.3.1 Untuk mengetahui bentuk-bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan di Cempae yang dilakukan oleh Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan.
- 1.3.2 Untuk mengetahui peran Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan di Cempae ditinjau dari analisis ekonomi Islam.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Menganalisis peran Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan di Cempae melalui aspek ekonomi Islam sehingga hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran kepada penulis secara pribadi dan masyarakat pada umumnya terhadap peran Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan di Cempae. Serta, penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi

peneliti selanjutnya sehingga mampu menghasilkan penelitian-penelitian yang lebih mendalam lagi.

1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2.1 Bagi Peneliti

Penelitian ini sebagai persyaratan untuk mendapat gelar Strata Satu (S1) dan juga diharapkan dapat menjadi penambah wawasan keilmuan dalam ekonomi Islam. Diharapkan pula penelitian ini sebagai sarana penerapan dari ilmu pengetahuan yang selama ini diperoleh di bangku kuliah.

1.4.2.2 Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada masyarakat nelayan untuk lebih efektif dalam mengelola program pemberdayaan dari Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan agar lebih seleksi lagi dalam menyalurkan program bantuan ke masyarakat yang lebih berhak menerima program pemberdayaan dari pemerintah tersebut serta lebih kreatif dalam memberdayakan ekonomi masyarakat nelayan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang meneliti terkait peran Dinas PKP terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan di Cempae (analisis ekonomi Islam) sebagai berikut:

- 2.1.1 Pada penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh saudara Razak Miraza dengan judul “*Implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) di Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat*” Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sumatera Utara tahun 2009. Dalam penelitian tersebut membahas mengenai tinjauan mekanisme pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dan hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir. Penulisan skripsinya menggunakan penelitian lapangan (*field research*) sehingga memperoleh kesimpulan bahwa Implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Kecamatan Tanjung Pura Langkat sudah dilaksanakan oleh Koperasi Nelayan Langkat melalui Unit Usaha Swamitra Mina. Walaupun tidak semua usaha yang diberikan bantuan di bidang sektor perikanan dan kelautan, namun masyarakat pesisir di Kecamatan Tanjung Pura sudah dapat mengakses permodalan dengan tingkat suku bunga yang ringan dan dengan pinjaman yang transparan. Adapun hal-hal yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan Program PEMP di Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat adalah terdapat pergeseran atas

penggunaan dana pinjaman oleh responden. Misalnya pada awal mereka mengajukan pinjaman sebagai modal usaha akan tetapi realisasi penggunaan pinjamannya untuk membayar hutang-hutang yang ada sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwasanya fungsi kontrol ataupun monitoring pinjaman masih lemah.⁵

- 2.1.2 Taufik dalam skripsinya yang berjudul “*Analisis Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberayaan Masyarakat Pesisir di Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar*” Fakultas Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin tahun 2013. Dalam penelitian tersebut membahas peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat pesisir di Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar dan kendala yang dihadapi dalam program pemberdayaan masyarakat pesisir. Penulisan skripsinya menggunakan penelitian lapangan (*field research*) sehingga memperoleh kesimpulan bahwa hasil penelitian yang telah dilakukan membuktikan bahwa peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat pesisir melalui program pemberdayaan di Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar telah dilaksanakan secara utuh sesuai dengan peraturan yang berlaku. Walaupun terdapat sedikit kurangnya koordinasi dalam sosialisasi program ini. Dana bantuan tersebut bermanfaat membantu masalah keuangan (permodalan) dan meningkatkan produktifitas nelayan.⁶

⁵Razak Miraza, “*Implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) di Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat*”, (Skripsi Sarjana; Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sumatera Utara tahun; Sumatera Utara, 2009), h. 1. <http://reposit o ry.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/14960/09E01049.pdf>. Diakses 01 Februari 2017

⁶Taufik, “*Analisis Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberayaan Masyarakat Pesisir di Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar*”, (Skripsi Sarjana; Fakultas Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin; Makassar, 2013), h. 61. <http://journal.unhas.ac.id/Index.php/government/article/view/1262/pdf>. Diakses 01 Februari 2017

Berdasarkan pemaparan kedua penelitian di atas, terdapat beberapa persamaan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Termasuk mengenai objek yang dibahas yakni adanya kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program pemberdayaan untuk masyarakat pesisir khususnya masyarakat nelayan. Akan tetapi, penelitian yang akan dilakukan berbeda dengan penelitian terdahulu, karena belum ada yang membahas secara khusus mengenai peran Dinas PKP terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan di Cempae Kota Parepare khususnya cara penyaluran, pengelolaan, dan pemanfaatan program pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan di Cempae yang kemudian di analisis dari sudut pandang ekonomi Islam, sehingga berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Oleh karena itu, penulis ingin meneliti lebih lanjut dengan judul “*Peran Dinas PKP terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Nelayan di Cempae (Analisis Ekonomi Islam)*”.

2.2 Tinjauan teoritis

2.2.1 Peran

Menurut Soerjono Soekanto, peran ialah aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.⁷ Menurut Bruce J. Cohen, peran ialah suatu perilaku yang diharapkan oleh orang lain dari seseorang yang menduduki status tertentu.⁸ Sedangkan menurut Levinson, peranan mencakup tiga hal, antara lain:

2.2.1.1 Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.

⁷Soerjono Soekanto, *Teori Peranan* (Jakarta: Bumi Aksara 2002), h. 243.

⁸Bruce j. Cohen, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 76.

2.2.1.2 Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

2.2.1.3 Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.⁹

Berdasarkan pengertian di atas, peran adalah perangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu atau kelompok untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang peran sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Setiap individu memiliki macam-macam peran yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal ini sekaligus berarti bahwa peran menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat atau lingkungan kepadanya.

2.2.1.3.1 Unsur-unsur peran

Menurut Soerjono Soekanto unsur-unsur peran ialah:

2.2.1.3.1.1 Aspek dinamis dari kehidupan

2.2.1.3.1.2 Perangkat hak-hak dan kewajiban

2.2.1.3.1.3 Perilaku sosial dari pemegang kehidupan

2.2.1.3.1.4 Bagian dari aktivitas yang dimainkan seseorang.

Hubungan-hubungan sosial yang ada dalam masyarakat, merupakan hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat. Sementara peranan itu sendiri diatur oleh norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Jadi seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.

⁹Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 213.

2.2.1.3.1.4.1 Fungsi peran

Peran memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:

2.2.1.3.1.4.1.1 Memberi arah pada proses sosialisasi;

2.2.1.3.1.4.1.2 Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai dan norma-norma serta pengetahuan;

2.2.1.3.1.4.1.3 Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat; serta

2.2.1.3.1.4.1.4 Menghidupkan sistem pengendali dan kontrol, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.

2.2.2 Pemberdayaan

Pemberdayaan menurut bahasa berasal dari kata daya yang berarti tenaga atau kekuatan, proses, cara dan perbuatan memberdayakan.¹⁰ Sutrisno menjelaskan bahwa pemberdayaan ialah dimana masyarakat diberi wewenang untuk mengelola sendiri dana pembangunan baik yang berasal dari pemerintah maupun dari pihak lain, disamping mereka harus aktif berpartisipasi dalam proses pemilihan, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan.¹¹ Sedangkan Merriam, berpendapat bahwa pemberdayaan ialah upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pelaksanaan berbagai kebijakan dan program-program pembangunan, agar kondisi kehidupan masyarakat mencapai tingkat kemampuan yang diharapkan.

Pemberdayaan juga mengandung arti ialah memberikan kekuasaan, mengalihkan kekuasaan atau mendelegasikan otoritas kepada masyarakat agar masyarakat memiliki kemandirian dalam pengambilan keputusan dalam rangka membangun diri dan lingkungannya secara mandiri.

¹⁰Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 242.

¹¹Prijono dan Pranarka, *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi* (Jakarta: CSIS 1996), h. 77.

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut maka dapat di artikan bahwa pemberdayaan merupakan pendekatan pembangunan yang mengutamakan masyarakat sebagai pelaku utama proses pembangunan dengan cara meningkatkan kemampuannya dan memberikan kewenangan dalam mengambil keputusan dalam rangka membangun diri dan lingkungannya secara mandiri.

2.2.2.1 Ciri-ciri pemberdayaan

- 2.2.2.1.1 Pembentukan kelompok kecil yang dapat dilakukan berdasarkan umur yang sama, minat yang sama dan sukarela. Pemberdayaan menekankan pada kebersamaan langkah yang memungkinkan kelompok masyarakat dapat berkembang.
- 2.2.2.1.2 Pemberian tanggung jawab kepada masyarakat, seperti kegiatan perencanaan, penyusunan program sampai dengan evaluasi program yang sudah dilaksanakan.
- 2.2.2.1.3 Kepemimpinan kelompok dipegang warga masyarakat. Semua kegiatan diatur oleh kelompok, sehingga semua warga masyarakat sebagai anggota memiliki tanggung jawab dalam setiap kegiatan.
- 2.2.2.1.4 Proses pengambilan keputusan untuk setiap kegiatan harus berdasarkan musyawarah bersama atau hasil pemungutan suara.
- 2.2.2.1.5 Adanya kesamaan pandang dan langkah di dalam mencapai tujuan tertentu.
- 2.2.2.1.6 Metode yang digunakan harus dipilih dan dapat menumbuhkan rasa percaya diri bagi warga masyarakat seperti: dialog dan kelompok kegiatan bebas, seperti: kelompok diskusi, kelompok usaha dan workshop yang dilengkapi dengan peralatan yang dapat digunakan warga masyarakat dan berbagai latihan mandiri.

2.2.2.1.7 Bahan diarahkan pada kebutuhan atau kenyataan hidup sehari-hari warga masyarakat. Kegiatan pada akhirnya harus bertujuan untuk memperbaiki kehidupan sosial, ekonomi dan atau kedudukan kehidupan masyarakat.¹²

2.2.2.2 Prinsip pemberdayaan

2.2.2.2.1 Prinsip keberpihakan

Keberpihakan yang dimaksud ialah keberpihakan terhadap masyarakat kebanyakan (umum) bukan berarti mengabaikan golongan masyarakat lainnya (*elite* masyarakat). Ini bertujuan memberikan peluang kepada masyarakat untuk berperan dan mendapat manfaat dalam kegiatan ekonomi masyarakat.

2.2.2.2.2 Prinsip pemberdayaan

Prinsip ini dimaksudkan agar masyarakat memiliki akses (peluang dan kesempatan) dan control (kemampuan memberikan keputusan dan memilih) terhadap berbagai keadaan dalam kegiatan ekonomi kerakyatan, sehingga mengurangi ketergantungan kepada pemerintah.

2.2.2.2.3 Prinsip masyarakat sebagai pelaku dan pemerintah sebagai fasilitator

Upaya pemberdayaan sektor ekonomi kerakyatan yang masih tertinggal dari kehidupan ekonomi modern adalah dengan menempatkan rakyat sebagai pelaku secara partisipatif terlibat langsung dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi. Sedangkan posisi pemerintah sebagai pembina fasilitator.

2.2.2.3 Upaya-upaya dalam melakukan pemberdayaan

Upaya dalam melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat contohnya pada pemberdayaan usaha, terdapat empat pilar yaitu :

¹²Mustofa Kamil, *Proses Pemberdayaan*, http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEND._LUAR_SEKOLAH/196111091987031001-MUSTOFA_KAMIL/Proses%20pemberdayaan%20%5Bcom%20patibility%20Mode%5D.pdf, diakses 02 februari 2017.

- 2.2.2.3.1 Memperkuat permodalan baik itu modal dari luar maupun modal sendiri.
- 2.2.2.3.2 Meningkatkan manajemen usaha, yakni dengan mengatur administrasi usaha, memperhatikan alat produksi dan lain-lain.
- 2.2.2.3.3 Cara untuk meningkatkan sumber daya manusia yakni dengan diadakannya pelatihan, pemberian materi, dan usaha lainnya untuk meningkatkan pengetahuan, pengalaman dan keterampilan.
- 2.2.2.3.4 Memperluas pemasaran, yakni dengan cara melakukan pemasaran secara bersama dengan sasaran pasar yang sudah ada atau ditentukan sehingga tidak ada biaya pemasaran melainkan hanya biaya transportasi.

2.2.2.4 Tujuan pemberdayaan

Tujuan dari pemberdayaan ialah sebagai berikut :

- 2.2.2.4.1 Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*), artinya tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya. Dalam hal ini pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya kreasi masyarakat dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta upaya untuk mengembangkannya.
- 2.2.2.4.2 Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*), meliputi langkah-langkah nyata yang menyangkut penyediaan berbagai peluang yang dapat membuat masyarakat menjadi semakin berdaya.
- 2.2.2.4.3 Memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah agar yang lemah tidak menjadi bertambah lemah, karena kurang berdaya dalam menghadapi yang kuat. Melindungi

harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, akibat eksploitasi oleh kelompok.

2.2.3 Teori ekonomi masyarakat nelayan

Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan yang dilakukan manusia untuk memperoleh barang dan jasa, dengan kata lain kegiatan ekonomi bisa juga diartikan sebagai kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi terdiri dari kegiatan konsumsi dan produksi. Dengan adanya kegiatan ekonomi, maka tingkat ekonomi masyarakat dapat ditingkatkan. Usman Yatim dan Enny A Hendargo menyatakan bahwa upaya-upaya dalam meningkatkan ekonomi masyarakat yaitu, dengan cara sebagai berikut :

- 2.2.3.1 Adanya modal yakni untuk memberikan bantuan dalam membangun produksi usaha bagi orang yang tidak mampu ekonominya.
- 2.2.3.2 Memiliki keterampilan yakni membantu seseorang dalam menentukan usaha produksinya.
- 2.2.3.3 Menguasai teknologi yakni membantu seseorang untuk mempermudah produksi usaha maupun pemasaran.
- 2.2.3.4 Memiliki lahan usaha yakni untuk mendirikan suatu usaha yang akan dijalani.¹³

Kegiatan ekonomi dapat dibagi menjadi kegiatan ekonomi dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, perindustrian, perdagangan, dan pelayanan jasa pariwisata. Dalam bidang perikanan rata-rata pelaku ekonominya adalah masyarakat nelayan.

¹³Usman Yatim dan Enny A Hendargo, *Zakat dan Pajak* (Jakarta: Bina Rena Parieara, 1992), h. 243.

Koentjaraningrat mendefinisikan masyarakat sebagai kumpulan manusia yang saling berinteraksi satu sama lain.¹⁴ Menurut Sadly masyarakat dipahami sebagai suatu golongan besar atau kecil yang terdiri dari beberapa manusia yang dengan atau karena sendirinya bertalian secara golongan dan pengaruh mempengaruhi satu sama lain.¹⁵ Sejalan dengan beberapa pendapat tersebut, masyarakat dipahami sebagai kelompok manusia yang saling berinteraksi yang memiliki prasarana untuk kegiatan tersebut dan adanya saling keterikatan untuk mencapai tujuan bersama. Masyarakat dapat dibedakan dalam beberapa kelompok seperti masyarakat perkotaan, masyarakat pedesaan, masyarakat pesisir, dan lain-lain.

Di dalam masyarakat pesisir, terdapat beberapa masyarakat nelayan baik itu nelayan, pengolah budidaya rumput laut, pengolah abon ikan dan lain sebagainya. Nelayan kecil merupakan orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar lima gross ton (5GT). Batasan ini mengindikasikan bahwa kehidupan nelayan tergantung langsung pada hasil laut dan menjadikan nelayan sebagai komponen utama konstruksi masyarakat pesisir Indonesia. Mereka pada umumnya tinggal dipantai, sebuah lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatannya. Pada umumnya nelayan identik dengan lemahnya kemampuan modal, posisi tawar, terbatasnya modal serta akses pasar.¹⁶

Nelayan bukanlah suatu entitas tunggal, nelayan terdiri dari beberapa kelompok. Dilihat dari segi pemilikan alat tangkap, nelayan dapat dibedakan menjadi tiga kelompok, diantaranya nelayan buruh, nelayan juragan, dan nelayan perorangan.

¹⁴Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h. 119.

¹⁵Hasan Sadly, *Ensiklopedia Indonesia* (Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoe, 1980), h. 31.

¹⁶Siswanto, *Manajemen Personalialia*, Jilid I (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 193, 216.

Nelayan buruh yaitu nelayan yang bekerja dengan alat tangkap milik orang lain. Nelayan juragan adalah nelayan yang memiliki alat tangkap yang dioperasikan oleh orang lain dan nelayan perorangan adalah nelayan yang memiliki peralatan tangkap sendiri, dan dalam pengoperasiannya tidak melibatkan orang lain.¹⁷

Nelayan juga didefinisikan sebagai komunitas yang secara keseluruhan atau sebagian hidupnya bergantung pada kegiatan menangkap ikan atau binatang laut lainnya. Kelompok nelayan umumnya memiliki beberapa perbedaan dalam karakteristik sosial dan kependudukan yang dapat dilihat dari kelompok umur, pendidikan status sosial, dan kepercayaan. Nelayan dikelompokkan menjadi empat jenis yaitu:

- 2.2.3.4.1 Nelayan tetap ialah nelayan yang seutuhnya berprofesi sebagai nelayan dan tidak memiliki profesi pekerjaan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- 2.2.3.4.2 Nelayan subsisten (*subsistence fishers*), yaitu nelayan yang menangkap ikan hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
- 2.2.3.4.3 Nelayan asli, yaitu nelayan yang sedikit banyak memiliki karakter yang sama dengan kelompok pertama, namun memiliki juga hak untuk melakukan aktivitas secara komersial walaupun dalam skala yang sangat kecil.
- 2.2.3.4.4 Nelayan rekreasi (*recreational/ sport fishers*), yaitu orang-orang yang secara prinsip melakukan kegiatan penangkapan hanya sekadar untuk kesenangan atau berolahraga.

¹⁷Mulyadi, *Sistem Akuntansi* (Jakarta: Selemba Empat, 2007), h. 148.

2.2.3.4.5 Nelayan komersial (*commercial fishers*), yaitu mereka yang menangkap ikan untuk tujuan komersial atau dipasarkan baik untuk pasar domestik maupun pasar ekspor.

Widodo dan Suadi berpendapat bahwa terdapat beberapa terminologi yang digunakan untuk menggambarkan kelompok nelayan, seperti nelayan penuh atau nelayan tetap ialah kelompok nelayan yang menggantungkan keseluruhan hidupnya dari menangkap ikan dan nelayan sambilan bagi kelompok nelayan hanya menggantungkan sebagian dari hidupnya dari menangkap ikan, serta juragan bagi kelompok nelayan yang memiliki sumber daya ekonomi untuk usaha perikanan seperti kapal dan alat tangkap serta memiliki anak buah kapal bagi mereka yang mengalokasikan waktunya dan memperoleh pendapatan dari hasil pengoperasian alat tangkap ikan, seperti kapal milik juragan.¹⁸

2.2.4 Dinas PKP (Pertanian, Kelautan dan Perikanan) Kota Parepare

Laut merupakan kumpulan air asin yang luas sekali di permukaan bumi yang memisahkan pulau dengan pulau, benua dengan benua. Definisi kelautan sangat luas termasuk mencakup istilah kemaritiman. Pengertian kelautan adalah hal-hal yang berhubungan dengan laut, dimana dalam laut tersebut yang didalamnya terdapat berbagai jenis karang, ikan, dan lain-lain.¹⁹

Perikanan merupakan semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan, sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu

¹⁸J Widodo dan Suadi, *Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Laut* (Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press, 2006), h. 252.

¹⁹Ardi Djaja, *Pengertian Kelautan, Bahari dan Kemaritiman*, <http://ard-cerdasnet.blogspot.co.id/2016/11/pengertian-kelautan-bahari-dan.html>, diakses 06 Februari 2017.

sistem bisnis perikanan, yang bertujuan untuk mendatangkan penghasilan dan keuntungan bagi nelayan.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan pada pasal 3 dinyatakan pengelolaan perikanan dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut:

- 2.2.4.1 Meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil;
- 2.2.4.2 Meningkatkan penerimaan devisa negara;
- 2.2.4.3 Mendorong perluasan dan kesempatan kerja;
- 2.2.4.4 Meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan;
- 2.2.4.5 Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan;
- 2.2.4.6 Meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah, dan daya saing;
- 2.2.4.7 Meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengelolaan ikan;
- 2.2.4.8 Mencapai pemanfaatan sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan lingkungan sumber daya ikan secara optimal, serta
- 2.2.4.9 Menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan tata ruang.

Hal ini memberikan gambaran umum bahwa pengelolaan perikanan pada hakikatnya merupakan suatu kegiatan yang diharapkan mampu meningkatkan harkat dan martabat para nelayan yang berada di sekitar wilayah pesisir yang menggantungkan pendapatannya pada sektor perikanan dan merupakan penjabaran dari pembangunan perikanan secara berkelanjutan. Pemanfaatan sumber daya perikanan harus mampu mewujudkan keadilan dan pemerataan, sekaligus memperbaiki kehidupan masyarakat nelayan.

Untuk melaksanakan pemanfaatan tersebut maka dibentuklah suatu instansi pemerintahan yakni Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare sesuai dengan Peraturan Walikota Parepare Nomor 70 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare dimana kantornya terletak di jalan Ahmad Yani km 6, Kecamatan Soreang Kota Parepare, yang didalam struktur organisasinya terdapat pelaksana bidang perikanan dan kelautan yakni Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) PPI Cempae yang terletak di jalan Petta Oddo, Cempae, Kecamatan Soreang Kota Parepare.

Bidang Perikanan dan Kelautan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam urusan perikanan dan kelautan.

Berdasarkan peraturan Walikota Perapare Nomor 18 Tahun 2008 dalam pasal 16 ayat (1), Kepala Bidang Perikanan dan Kelautan mempunyai fungsi Dalam menyelenggarakan tugas pokok:

- 2.2.4.9.1 Penyusunan rencana dan program kerja di bidang perikanan dan kelautan;
- 2.2.4.9.2 Pembinaan teknis masyarakat nelayan di bidang perikanan dan kelautan;
- 2.2.4.9.3 Pengawasan dan pemantauan alat dan bahan penangkapan ikan;
- 2.2.4.9.4 Pemberian izin penangkapan ikan; dan
- 2.2.4.9.5 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

2.2.5 Teori Pengelolaan

Kata “Pengelolaan” dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan.²⁰ Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian

²⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 31.

pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu.

Griffin mendefinisikan manajemen sebagai suatu proses perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, memimpin dan pengendalian organisasi manusia, keuangan, fisik dan informasi sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efisiensi dan efektif.²¹ Sedangkan Nanang Fattah, berpendapat bahwa dalam proses manajemen terlibat fungsi-fungsi pokok yang ditampilkan oleh seorang manajer atau pimpinan, yaitu:

2.2.5.1 Perencanaan (*planning*)

Perencanaan diartikan sebagai perhitungan dan penentuan tentang apa yang akan dijalankan dalam rangka mencapai tujuan tertentu, dimana menyangkut tempat, oleh siapa pelaku itu atau pelaksana dan bagaimana tata cara mencapai sesuatu itu.²²

Perencanaan merupakan suatu proses mempersiapkan serangkaian pengambilan keputusan untuk dilakukannya tindakan dalam mencapai tujuan organisasi, dengan dan tanpa menggunakan sumber-sumber yang ada. Adapun aspek perencanaan meliputi:

2.2.5.1.1 Apa yang dilakukan?

2.2.5.1.2 Siapa yang melakukan?

2.2.5.1.3 Di mana akan melakukan?

2.2.5.1.4 Apa saja yang diperlukan agar tercapainya tujuan dapat dilakukan?

2.2.5.1.5 Bagaimana melakukannya?

2.2.5.1.6 Apa saja yang dilakukan agar tercapainya tujuan dapat maximum?²³

²¹Ricky W Griffin, *Manajemen*, edisi ketujuh jilid 2 (Jakarta: Erlangga, 1990), h. 6.

²²Sutarno NS, *Manajemen Perpustakaan* (Jakarta: Samitra Media Utama, 2009), h. 109.

²³Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 38.

2.2.5.2 Pengorganisasian (*organising*)

Pengorganisasian merupakan pengelompokan kegiatan-kegiatan penugasan, kegiatan-kegiatan penyediaan keperluan dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Suatu organisasi dituntut adanya kerja sama antara dua orang atau lebih untuk mencapai suatu tujuan secara efektif dan efisien. Untuk mencapai tujuan tersebut maka perlu dipilih orang yang memiliki kemampuan dan kompetensi dalam melaksanakan tugas. Oleh karena itu, perlu memilih dan menentukan seseorang yang akan dipercaya atau diposisikan dalam posisi tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu diperhatikan dalam hal proses penarikan, penempatan, pemberian latihan dan pengembangan anggota-anggota organisasi.

2.2.5.3 Pengarahan (*actuating*)

Pengarahan, adalah keinginan untuk membuat orang lain mengikuti keinginannya dengan menggunakan kekuatan pribadi atau kekuasaan jabatan secara efektif dan pada tempatnya demi kepentingan jangka panjang suatu organisasi.

Fungsi pengarahan adalah suatu fungsi kepemimpinan manajer untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja secara maksimal serta menciptakan lingkungan kerja yang sehat, dinamis, dan lain sebagainya.

2.2.5.4 Pengawasan (*controlling*)

Pengawasan adalah kegiatan membandingkan atau mengukur yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma standar atau rencana-rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya.²⁴ Tujuan dalam suatu pengawasan adalah:

2.2.5.4.1 Menentukan dan menghilangkan sebab-sebab yang menimbulkan kesulitan sebelum kesulitan itu terjadi.

²⁴Nanang Fattah, *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Dewan Sekolah* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), h. 1.

2.2.5.4.2 Mengadakan pencegahan dan perbaikan terhadap kesalahan-kesalahan yang terjadi.

2.2.5.4.3 Mendapatkan efisiensi dan efektifitas.

Perencanaan merupakan proses awal dari suatu kegiatan pengelolaan yang keberadaannya sangat diperlukan dalam memberikan arah atau patokan dalam suatu kegiatan, kemudian pengorganisasian berkaitan dengan penyatuan seluruh sumber daya yang ada untuk bersinergi dalam mempersiapkan pelaksanaan kegiatan. Tahap berikutnya pengarahan dan pelaksanaan kegiatan yang selalu berpedoman pada perencanaan yang telah ditetapkan. Tahap terakhir adalah pengawasan yang meliputi kegiatan *monitoring* dan evaluasi, dapat dilakukan perbaikan selama kegiatan berlangsung atau untuk memperbaiki program kegiatan berikutnya sehingga tujuan yang telah direncanakan tercapai dengan baik.

2.2.6 Teori Ekonomi Islam

2.2.6.1 Pengertian Ekonomi Islam

Hazanuzzaman dan Metwally berpendapat bahwa, ekonomi Islam merupakan ilmu ekonomi yang diturunkan dari ajaran Al-Qur'an dan sunnah.²⁵ Menurut Mannan, Ahmad dan Khan, ekonomi Islam merupakan implementasi sistem etika islam dalam kegiatan ekonomi yang diajukan untuk pengembangan moral masyarakat

Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi Islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas di dalam kerangka Syariah. Berikut ini adalah prinsip-prinsip yang dibenarkan maupun yang dilarang dalam ekonomi syariah, yakni:

²⁵Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Islam* (Yogyakarta: LPPI, 2006), h. 8.

2.2.6.1.1 Prinsip-prinsip ekonomi yang dibenarkan syariah

Menurut Muhammad Najetullah Siddiqi yang dikutip oleh Abdulahanaa menyebutkan beberapa prinsip dalam ekonomi Islam, yaitu:

2.2.6.1.1.1 Prinsip keadilan dan kebajikan

Prinsip keadilan sangat diperlukan dalam melakukan suatu aktivitas perekonomian. contohnya keadilan dalam melakukan suatu aktifitas penyaluran bantuan ke masyarakat. Menuntut bahwa sumber-sumber ekonomi dan kekayaan haruslah terdistribusikan di antara anggota-anggota masyarakat, bahwa jurang antara si kaya dan si miskin haruslah terjembatani dan dilain pihak, setiap orang harus dicukupi kebutuhan dasarnya.²⁶

Keadilan merupakan suatu tindakan yang tidak berat sebelah atau tidak memihak ke salah satu pihak, memberikan sesuatu kepada orang sesuai dengan hak yang harus diperolehnya. Bertindak secara adil berarti mengetahui hak dan kewajiban, memahami yang benar dan yang salah, bertindak jujur dan tepat menurut peraturan dan hukum yang telah ditetapkan serta tidak bertindak sewenang-wenang. Dalam al-Qur'an dijelaskan tentang keadilan, Allah SWT berfirman dalam Q.S. An-Nahl/16 : 90 berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Terjemahnya :

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.²⁷

²⁶Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar* (Jakarta: Prenadamedia Group), h. 45, 46.

²⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang), h. 529.

Ayat tersebut dengan jelas menegaskan bahwa Allah SWT menyuruh kita berbuat adil. Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai.

2.2.6.1.1.2 Prinsip tidak mementingkan keuntungan semata-mata

2.2.6.1.1.3 Prinsip kejujuran dan kebenaran

2.2.6.1.1.4 Prinsip transparan (terbuka)

2.2.6.1.1.5 Prinsip menghindari spekulasi (perjudian)

2.2.6.1.1.6 Prinsip menghindari riba

2.2.6.1.1.7 Prinsip kerelaan²⁸

2.2.6.1.2 Prinsip-prinsip ekonomi dilarang syariah

1.2.3.1.1 *Gharar* (ketidakjelasan)

Arti *gharar* adalah *al-khida'* "penipuan" menurut bahasa, yaitu suatu tindakan yang di dalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan. *Gharar* dari segi fiqh berarti penipuan dan tidak mengetahui barang yang diperjualbelikan dan tidak dapat diserahkan. Selanjutnya Muhammad Syakir Sula mengutip pendapat Wahbah az-Zuhaili yang mengutip beberapa pengertian *gharar* yang dikemukakan oleh para *fuqaha* yang maknanya hampir sama. Antara lain:

1.2.3.1.1.1 Asy-Syarkasi dari Mazhab Hanafi berpendapat, *al-gharar ma yakun masnur al-aqibah* "sesuatu yang tersembunyi akibatnya".

1.2.3.1.1.2 Al-Qarafi dari Mazhab Maliki berpendapat, *ashlu al-gharar huwa al-ladzi la yudra hal tahsul am laka ath-thair fil al hawa' wa as-samak fi al-ma'* "sesuatu yang tidak diketahui apakah ia akan diperoleh atau tidak, seperti burung di udara dan ikan di air".

²⁸Abdulahanaa, *Kaidah-kaidah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contract)*, h. 38.

1.2.3.1.1.3 Asy-Syirazi dari Mazhab Syafi’I berpendapat, *al-gharar ma intawa ‘anhamruh wa khafiy alaih ‘aqibatuh* “sesuatu yang urusannya tidak diketahui dan tersembunyi akibatnya”.²⁹

Gharar terjadi apabila, kedua belah pihak saling tidak mengetahui apa yang akan terjadi, kapan musibah akan menimpa, apakah minggu depan, tahun depan, dan sebagainya. Ini adalah suatu kontrak yang dibuat berasaskan pengandaian (*ihtimal*) semata. Inilah yang disebut *gharar* “ketidakpastian” yang dilarang dalam Islam. Kehebatan sistem Islam dalam bisnis sangat menekankan hal ini, agar kedua belah pihak tidak terzalimi.³⁰

1.2.3.1.2 *Maisir* (judi/untung-untungan)

Kata *maisir* dalam bahasa Arab arti secara harfiah adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja. Yang biasa juga disebut berjudi.

Prinsip berjudi adalah terlarang, baik itu terlibat secara mendalam maupun hanya berperan sedikit saja atau tidak berperan sama sekali, lalu mengharapkan keuntungan semata (misalnya hanya mencoba-coba) di samping sebagian orang-orang yang terlibat melakukan kecurangan. Seseorang mendapatkan apa yang semestinya tidak didapatkan, atau menghilangkan suatu kesempatan. Melakukan pemotongan dan bertaruh sehingga masuk dalam kategori definisi berjudi.³¹ Unsur *maisir* artinya adalah adanya salah satu pihak yang untung, namun di lain pihak justru mengalami kerugian..

²⁹Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, h. 51.

³⁰Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, h. 47.

³¹Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, h. 49.

1.2.3.1.3 Riba

Riba (الربا) menurut bahasa berarti “ (زيادة) tambahan”. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari pokok atau modal secara batil.³² Selain itu riba secara istilah juga diartikan sebagai tambahan yang diperoleh dari seseorang yang meminjam (barang atau uang) dengan tempo atau batas waktu. Menurut Ali bin Muhammad ad-Durjani, riba adalah tambahan yang tidak menjadi imbalan bagi sesuatu yang disyaratkan bagi salah seorang yang meminjam dan yang memberi pinjaman.³³

Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.

2.2.7 Hibah

Secara bahasa kata hibah berasal dari bahasa Arab *al-hibah* yang berarti pemberian atau hadiah dan bangun (bangkit). Kata hibah terambil dari kata “*hubuubur riih*” artinya *mururuha* (perjalanan angin). Kemudian, dipakailah kata hibah dengan maksud memberikan kepada orang lain baik berupa harta ataupun bukan.

Secara terminologi (*syara'*) jumbuh ulama mendefenisikan hibah ialah akad yang mengakibatkan pemilikan harta tanpa ganti rugi yang dilakukan oleh seorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela.³⁴

³²Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 37.

³³Majlis Taqarrub Ila Allah, *Hukum Riba dan Bunga Bank*. <http://alqandaly.wordpress.com/2013/11/04/hukum-riba-dan-bunga-bank/> Home, diakses 05 Februari 2016.

³⁴Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana 2012), h.157, 158.

Sayiq Sabiq mengemukakan bahwa defenisi hibah adalah akad yang pokok persoalannya adalah pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu hidup, tanpa adanya imbalan. Sulaiman Rasyid memberikan defenisi mengatakan bahwa hibah ialah memberikan zat dengan tidak ada tukarnya dan tidak ada karenanya. Sedangkan H.M. Arsyad Thalib Lubis menyatakan bahwa hibah ialah memberikan sesuatu untuk jadi milik orang lain dengan maksud berbuat baik yang dilakukan dalam hidup seseorang.

Berdasarkan defenisi di atas dapat diambil pengertian bahwa hibah merupakan pemberian harta kepada orang lain tanpa imbalan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dimana orang yang diberi bebas menggunakan harta tersebut. Artinya, harta menjadi milik orang yang diberi. Jika orang yang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan tetapi tidak sebagai hak milik maka itu disebut *I'arah* (pinjaman).

2.2.7.1 Rukun dan Syarat hibah

Jumhur ulama mengemukakan bahwa rukun hibah itu ada empat :

2.2.7.1.1 Orang yang menghibahkan (*al-wahib*)

2.2.7.1.2 Harta yang dihibahkan (*al-mauhub*)

2.2.7.1.3 Lafal hibah

2.2.7.1.4 Orang yang menerima hibah

2.2.7.2 Syarat-syarat hibah :

2.2.7.2.1 Syarat orang yang menghibah (pemberi hibah):

2.2.7.2.1.1 Penghibah memiliki sesuatu yang dihibahkan.

2.2.7.2.1.2 Penghibah bukan orang yang dibatasi haknya artinya orang yang cakap dan bebas bertindak menurut hukum.

2.2.7.2.1.3 Penghibahnya adalah orang dewasa, berakal, dan cerdas. Tidak disyaratkan penghibah harus muslim.

2.2.7.2.1.4 Penghibah tidak dipaksa sebab hibah merupakan akad yang disyaratkan adanya kerelaan.

2.2.7.2.2 Syarat orang yang diberi hibah:

Orang yang diberi hibah benar-benar ada pada waktu diberi hibah, bila tidak ada atau diperkirakan keberadaannya maka tidak sah hibah. Jika orang yang diberi hibah itu ada waktu pemberian hibah, akan tetapi ia masih kecil atau gila maka hibah itu harus diambil oleh walinya atau yang memeliharanya.

2.2.7.2.3 Syarat benda yang dihibahkan:

2.2.7.2.3.1 Benar-benar benda itu ada ketika akad berlangsung.

2.2.7.2.3.2 Harta itu memiliki nilai (manfaat).

2.2.7.2.3.3 Dapat dimiliki zatnya artinya benda itu sesuatu yang biasa untuk dimiliki, dapat diterima bendanya, dan dapat berpindah dari tangan ke tangan lain.

2.2.7.2.3.4 Harta yang dihibahkan itu bernilai harta menurut syara'.

2.2.7.2.3.5 Harta itu benar-benar milik orang yang menghibahkan. Maka, tidak boleh menghibahkan sesuatu yang ada ditangannya tetapi itu kepunyaan orang lain seperti harta anak yatim yang diamanatkan kepada seseorang. Selain itu, harta yang dihibahkan terpisah dari yang lainnya, tidak terkait dengan harta atau hak lainnya. Karena pada prinsipnya barang yang dihibahkan dapat digunakan setelah akad berlangsung.

2.3 Tinjauan Konseptual (Penjelasan Tentang Judul)

Judul penelitian ini adalah “Peran Dinas PKP terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Nelayan di Cempae (Analisis Ekonomi Islam)”, judul tersebut mengandung unsur-unsur pokok yang perlu dibatasi pengertiannya agar pembahasan dalam penelitian ini lebih fokus dan lebih spesifik. Disamping itu, tinjauan konseptual adalah pengertian judul yang akan memudahkan pembaca untuk memahami isi pembahasan serta dapat menghindari kesalahpahaman. Oleh karena itu, dibawah ini akan diuraikan tentang pembahasan makna dari judul tersebut:

- 2.3.1 Peran adalah perangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu atau kelompok untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang peran sesuai dengan yang diharapkan masyarakat.
- 2.3.2 Dinas PKP (Pertanian, Kelautan dan Perikanan) Kota Parepare ialah suatu instansi pemerintahan Kota Parepare yang mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam urusan pertanian, perikanan dan kelautan, yang didalam strukturnya terdapat pelaksana bidang perikanan dan kelautan yakni Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) PPI Cempae.
- 2.3.3 Pemberdayaan Ekonomi merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan atau potensi masyarakat dalam kegiatan ekonomi guna memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dapat berpotensi dalam proses pembangunan nasional.³⁵
- 2.3.4 Masyarakat Nelayan dari segi geografis ialah masyarakat yang hidup, tumbuh, dan berkembang di kawasan pesisir, yaitu suatu kawasan transisi antara

³⁵Todaro dkk, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Edisi Kedelapan* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2004), h. 21.


wilayah darat dan laut.³⁶ Dalam arti lain masyarakat nelayan ialah mereka yang bermata pencaharian yang bergantung kepada sumber daya alam yang ada di laut.

- 2.3.5 Ekonomi syariah atau ekonomi Islam adalah suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip-prinsip syariah.



³⁶Kusnadi, *Teori Akuntansi* (Universitas Brawijaya Malang: 2009), h. 27.

2.4 Bagan Kerangka Pikir



Gambar 2.4: bagan kerangka pikir

Adapun penjelasan mengenai bagan kerangka pikir tersebut adalah sebagai berikut:

- 2.4.1 Dinas PKP (Pertanian Kelautan dan Perikanan) Kota Parepare ialah suatu instansi pemerintahan yang mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam urusan Pertanian, kelautan dan perikanan, yang didalam struktur organisasinya terdapat pelaksana bidang perikanan dan kelautan yakni Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) PPI Cempae.
- 2.4.2 Masyarakat nelayan ialah mereka yang bermata pencaharian yang bergantung kepada sumber daya alam yang ada di laut. Masyarakat nelayan sebagai sasaran utama dalam penerimaan program pemberdayaan dari Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare selanjutnya akan diteliti tentang bagaimana bentuk-bentuk pemberdayaan dan program-program apa saja yang diterapkan oleh Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan di Cempae Kota Parepare serta bagaimana peran Dinas Pertanian, kelautan dan Perikanan terhadap Pemberdayaan ekonomi Masyarakat Nelayan di Cempae Kota Parepare.
- 2.4.3 Untuk hasil yang akan dijadikan sebagai kesimpulan adalah akan dianalisis dari tinjauan ekonomi Islam bentuk-bentuk dari pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan di Cempae Kota Parepare serta peran Dinas Pertanian, kelautan dan Perikanan terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan di Cempae Kota Parepare.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode-metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini meliputi beberapa hal yaitu jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.³⁷ Untuk mengetahui metode penelitian dalam penelitian ini, maka diuraikan sebagai berikut:

3.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian dalam mengelola dan menganalisis data dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif adalah *pertama*, untuk mempermudah mendeskripsikan hasil penelitian dalam bentuk alur cerita atau teks naratif sehingga lebih mudah untuk dipahami. Pendekatan ini menurut peneliti mampu menggali data dan informasi sebanyak-banyaknya dan sedalam mungkin untuk keperluan penelitian. *Kedua*, peneliti mengharapkan pendekatan penelitian ini mampu memberikan jawaban atas rumusan masalah yang telah diajukan.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.1.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah pada Kantor Dinas PKP (Pertanian, Kelautan dan Perikanan) Kota Parepare, Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) PPI Cempae yang terletak di jalan Petta Oddo, Cempae, Kecamatan Soreang Kota Parepare serta wilayah sekitar daerah Cempae, Kota Parepare

³⁷Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 34.

3.1.2 Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan dalam waktu kurang lebih 2 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

3.3 Fokus Penelitian

Adapun penelitian ini berfokus pada bentuk-bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan di Cempae yang dilakukan oleh Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare, dan peran Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan di Cempae, yang kemudian akan dianalisis dalam ekonomi islam.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data penelitian ini ada dua, yaitu:

3.4.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari orang dari sumber asli, maka proses pengumpulan datanya perlu dilakukan dengan memperhatikan siapa sumber utama yang akan dijadikan objek penelitian.³⁸ Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah data yang diperoleh dari hasil *interview* (wawancara), pengamatan (observasi), dan dokumentasi. Sumber data primer dalam penelitian ini terdiri dari:

3.4.1.1 Pihak Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare dalam hal ini pihak dari Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) PPI Cempae sebanyak 4 orang pegawai.

³⁸Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 103.

3.4.1.2 Masyarakat Cempae Kecamatan Soreang Kota Parepare dalam hal ini adalah masyarakat nelayan. Dimana jumlah masyarakat nelayan yang dijadikan sampel ialah sebanyak 7 orang.

3.4.1 Data Skunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, jurnal, skripsi, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain.³⁹ Data Sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung serta melalui media perantara (diperoleh atau dicatat oleh pihak lain). Dalam hal ini data sekunder diperoleh dari:

3.4.4.1 Kepustakaan (buku-buku, skripsi)

3.4.4.2 Internet (buku-buku, artikel, jurnal dan skripsi)

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data-data yang kongkrit yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan. Adapun teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data antara lain:

3.5.4.1 Teknik *Library Research*

Tehnik *library research* digunakan oleh peneliti dengan mengumpulkan beberapa literatur kepustakaan dan buku-buku serta tulisan-tulisan ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Dalam hal ini peneliti akan mempelajari dan mencermati serta mengutip beberapa teori atau pendapat yang sesuai dan berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

³⁹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 106.

3.5.4.2 Teknik *Field Research*

Teknik *field research* dilakukan dengan cara peneliti langsung ke lapangan untuk mengadakan penelitian dan memperoleh data-data kongkret yang berhubungan dengan pembahasan ini. Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data di lapangan yang sesuai dengan data yang bersifat teknis, yakni sebagai berikut:

3.5.4.2.1 Observasi

Peneliti mengamati bentuk-bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan di Cempae yang dilakukan oleh Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare Kota Parepare, serta peran Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan di Cempae yang akan dianalisis dari sudut pandang ekonomi islam. Selanjutnya akan dicatat data yang diperlukan dalam penelitian. Teknik ini dilakukan untuk meniadakan keragu-raguan peneliti pada data yang dikumpulkan karena diamati berdasarkan kondisi nyata dilapangan.

3.5.4.2.2 Wawancara

Peneliti melakukan wawancara yang bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang pembahasan secara lisan antara narasumber dengan peneliti selaku pewawancara dengan cara tatap muka (*face to face*) mengenai bentuk-bentuk dan peran Dinas PKP terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan di Cempae. Adapun informasinya terdiri dari pegawai Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare dalam hal ini pihak dari Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) PPI Cempae dan masyarakat nelayan di Cempae Kota Parepare

3.5.4.2.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.⁴⁰ Dalam hal ini, peneliti akan mengumpulkan dokumen-dokumen serta mengambil gambar kegiatan-kegiatan dan rekaman yang terkait dengan permasalahan pada penelitian ini.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pencandraan (*description*) dan penyusunan transkrip serta material lain yang telah terkumpul. Maksudnya agar peneliti dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian menyajikannya kepada orang lain lebih jelas tentang apa yang telah ditemukan atau di dapatkan di lapangan.⁴¹ Analisis data nantinya akan menarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data yang berindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan.

Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini adalah:

3.5.1 Reduksi data (*data reduction*)

Dalam teknik reduksi data yang pertama kali dilakukan adalah memilih hal-hal pokok dan penting mengenai permasalahan dalam penelitian, kemudian membuang data yang dianggap tidak penting.

⁴⁰Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 158.


⁴¹Sudarman Damin, *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 37.

3.5.2 Penyajian data (*data display*)

Data diarahkan agar terorganisasi dan tersusun dalam pola hubungan, uraian naratif, seperti hasil wawancara dan hasil bacaan. Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan (data sekunder) maupun dari penelitian lapangan (data primer) akan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan memaparkan peran Dinas PKP terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan di Cempae (analisis ekonomi Islam)

3.5.3 Penarikan Kesimpulan (*conclusion*) atau verifikasi

Pengumpulan data pada tahap awal (studi pustaka) menghasilkan kesimpulan sementara yang apabila dilakukan verifikasi (penemuan bukti-bukti atau fakta-fakta yang terjadi di lapangan) dapat menguatkan kesimpulan awal atau menghasilkan kesimpulan yang baru. Kesimpulan-kesimpulan akan ditangani dengan longgar dan tetap terbuka, tetapi kesimpulan sudah disediakan, yang mulanya belum jelas, meningkat menjadi lebih rinci. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Bentuk-bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan di Cempae Kota Parepare yang dilakukan oleh Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan

Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Tujuan dari pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Merriam, berpendapat pemberdayaan ialah upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pelaksanaan berbagai kebijakan dan program-program pembangunan, agar kondisi kehidupan masyarakat mencapai tingkat kemampuan yang diharapkan. Pemberdayaan juga mengandung arti ialah memberikan kekuasaan, mengalihkan kekuasaan atau mendelegasikan otoritas kepada masyarakat agar masyarakat memiliki kemandirian dalam pengambilan keputusan dalam rangka membangun diri dan lingkungannya secara mandiri.

Wilayah Cempae merupakan wilayah pesisir, sebagai wilayah pesisir sebagian besar usaha masyarakat Cempae dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya ialah dalam bidang perikanan dan kelautan, seperti profesi sebagai nelayan tangkap, pembudidaya rumput laut dan lain-lain. Untuk itu pemerintah Kota Parepare melalui Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare melaksanakan perannya

dalam pembangunan yang mengarahkan pada pengembangan sektor kelautan dan perikanan yang ada di Cempae melalui berbagai program bantuan dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan yang ada di Cempae. Hal ini sebagaimana yang dipaparkan oleh salah satu pegawai yang ada di Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare:

Kami dari Pihak Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare pernah memberikan program bantuan kepada masyarakat Soreang, khususnya masyarakat nelayan yang ada di Cempae. Nah, salah satu contoh programnya ialah untuk proyek CCD-IFAD yang dimulai sejak tahun 2013.⁴²

Coastal Community Development International Fund for Agricultural Development (CCD-IFAD) atau disebut Proyek Pembangunan Masyarakat Pesisir (PMP) merupakan kerjasama Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan IFAD berdasarkan Financing Agreement antara Pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan dengan *Presiden* IFAD yang ditandatangani pada tanggal 23 Oktober 2012. CCD-IFAD memberikan dana hibah kepada masyarakat pesisir dengan tujuan proyek ini untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga masyarakat pesisir yang terlibat dalam kegiatan kelautan dan perikanan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Melalui Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare, CCD IFAD menyalurkan dana hibah dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir yang ada di Cempae. Adapun Program kegiatan urusan kelautan dan perikanan yang diadakan oleh Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare ialah sebagai berikut:

⁴²Yuliana, Pegawai Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare, Sulsel, wawancara oleh penulis di Cempae Kota Parepare, 10 April 2017.

4.1.1 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, diantaranya:

1. Pendampingan masyarakat pesisir (IFAD)

4.1.2 Peningkatan kapasitas pokmas nelayan kecil, diantaranya:

1. Program pengembangan budidaya perikanan
2. Pengembangan budidaya sistem keramba jaring apung
3. Pemuktahiran data perikanan dan kelautan
4. Pelatihan penerapan budidaya ikan (CBIB)
5. Transplantasi terumbu karang
6. Pengembangan sarana dan prasarana budidaya air payau
7. Pengembangan benih ikan unggul
8. Pengadaan sarana dan prasarana budidaya perikanan
9. Pelatihan dan penerapan pemeliharaan ikan tawar dan ikan laut
10. Pelatihan budidaya rumput laut
11. Pengadaan bibit ikan

4.1.3 Program pengembangan perikanan tangkap, diantaranya:

1. Pengadaan sarana dan prasarana perikanan tangkap
2. Peningkatan sarana dan prasarana perikanan tangkap
3. Pembangunan dermaga perikanan
4. Pengadaan perahu bermotor (DAK 2014)
5. Penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap

4.1.4 Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan, diantaranya:

1. Pengembangan sarana dan prasarana penyuluhan perikanan

4.1.5 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran produksi perikanan, diantaranya:

1. Pembinaan dan pengawasan mutu hasil perikanan
2. Pengadaan sarana dan prasarana pengawasan PPI
3. Monitoring formalin di pasar-pasar tradisional dan modern

Bentuk-bentuk program pemberdayaan tersebut telah berhasil dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare untuk masyarakat pesisir dalam lingkup wilayah sekota Parepare.

Salah satu ciri pemberdayaan adalah pembentukan kelompok kecil yang menekankan pada kebersamaan langkah yang memungkinkan kelompok masyarakat dapat berkembang. Pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat nelayan yang ada di Cempae ialah membentuk kelompok masyarakat nelayan yang terarah dalam bidang masing-masing, diantaranya:

4.1.5.3.1 Kelompok nelayan

Kelompok nelayan yang dibentuk oleh Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare dibentuk berdasarkan seleksi identitas pekerjaan. Nelayan yang pekerjaannya sebagai nelayan tetap⁴³ adalah mereka yang berhak menerima program bantuan dari Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare. Sebagaimana yang dipaparkan oleh salah satu anggota kelompok nelayan berikut:

Ini kelompok yang dibentuk kita disuruh mencari nelayan itu cumang nelayan tongji saja yang tidak ada pekerjaan lainnya selain nelayan saja begitu yang ditetapkan dari Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare.⁴⁴

Pemaparan tersebut menjelaskan bahwa salah satu persyaratan untuk terdaftar sebagai anggota kelompok nelayan adalah masyarakat yang berprofesi sebagai

⁴³Nelayan tetap ialah nelayan yang pendapatan seluruhnya berasal dari kelautan dan perikanan dan tidak memiliki profesi pekerjaan yang lain selain sebagai nelayan.

⁴⁴Abdul Rasak, masyarakat nelayan di Cempae (anggota kelompok nelayan), wawancara oleh penulis di Cempae Kota Parepare, tanggal 12 April 2017.

nelayan tetap. Kenyataan yang terjadi di lapangan ialah masih terdapat anggota yang terdaftar dalam kelompok nelayan tersebut yang tidak berprofesi sebagai nelayan tetap dan memiliki profesi yang lain. Anggota tersebut bekerja dengan bergantung terhadap kondisi di laut. Apabila kondisi di laut kurang memungkinkan untuk menangkap ikan maka anggota tersebut mencari pekerjaan yang lain seperti pekerjaan sebagai buruh bangunan, supir angkutan umum dan lain sebagainya. Selain itu terdapat pula anggota yang menjadikan profesi nelayan sebagai pekerjaan sampingan. Akan tetapi terdapat juga anggota dalam kelompok nelayan tersebut yang berprofesi sebagai nelayan tetap, sehingga ketika kondisi di laut kurang memungkinkan untuk menangkap ikan, anggota tersebut melakukan pekerjaan lain yang berhubungan dengan profesinya sebagai nelayan seperti memperbaiki alat tangkap ikan dan memperbaiki perahu. nelayan tetap inilah yang berhak terdaftar dalam kelompok nelayan penerima program bantuan hibah.

Kelompok nelayan yang telah dibentuk di Kecamatan Soreang terdiri dari beberapa kelompok, akan tetapi hanya sepuluh kelompok yang masih beroperasi termasuk kelompok nelayan yang berada di Cempae. Hal ini disebabkan karena beberapa hal seperti kurangnya kemampuan anggota kelompok nelayan dalam mengelola dana yang telah diberikan dan tidak menggunakan dana bantuan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan.

Berikut ini adalah daftar nama kelompok yang telah dibentuk:

Tabel 4.1.5.3.1 Kelompok nelayan Kecamatan Soreang, Kota Parepare

No	Nama kelompok	Jumlah Anggota	Produksi/Tahun (TON)	Keterangan
1	Sipadeceng I	10	10,8	Pancing
2	Sipadeceng II	10	11,3	Pancing
3	Bujung Pitue	8	9,3	Pancing
4	Siparennu	10	8,5	Pancing
5	Sipakamase I	10	11,2	Pancing
6	Sipakamase II	10	10,4	Pancing
7	Kembang Mekar	10	11,5	Pancing
8	Cinta Bahari	20	24,3	Pancing
9	Sipakainge	21	21,6	Pancing
10	Bagang Lolo	18	70,5	Bagang perahu

Sumber data: Pegawai Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare

4.1.5.3.2 Kelompok pengolah hasil perikanan

Kelompok pengolah hasil perikanan yang dibentuk oleh Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare adalah kelompok pengolah makanan siap saji yaitu abon ikan. Anggota dalam kelompok pengolah abon ikan ini adalah gabungan dari seluruh masyarakat Kota Parepare. Sehingga terdapat pula masyarakat Cempae yang tergabung dalam kelompok tersebut. Tempat pengelohan abon ikan dalam lingkup wilayah Kecamatan Soreang dipusatkan di dalam area kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) PPI Cempae. Hal ini disebabkan karena pengolah abon ikan

di wilayah Kecamatan Soreang kurang berhasil. Sehingga beberapa kelompok pengolah abon ikan yang telah dibentuk di Kota Parepare di gabungkan dalam satu kelompok untuk wilayah Kecamatan Soreang. Sehingga setelah ditempatkan di dalam area kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) PPI Cempae, kelompok pengolah abon ikan tersebut telah berhasil dalam mengolah usaha abon ikan dan merespon baik program bantuan yang diberikan oleh Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare. Akan tetapi anggota kelompok pengolah abon ikan tersebut terkadang mengeluh terkait modal yang akan digunakan untuk melanjutkan usaha tersebut. Hal ini sebagaimana dipaparkan oleh salah satu anggota kelompok pengolah abon ikan berikut:

Kami sangat merespon baik niat pemerintah untuk memberdayakan perekonomian masyarakat Kota Parepare. Karena dengan melalui program bantuan ini kami merasakan perubahan pendapatan. Dari pendapatan yang sedikit bisa bertambah walaupun tidak seberapa. Akan tetapi masukan saya kepada pemerintah agar memperhatikan lagi masalah pemberian modal bantuan kepada kami karena hanya sekali-kali saja kami diberikan dana bantuan.⁴⁵

Penjelasan dari pihak Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare ialah dana hibah tersebut ialah dana yang tidak diberikan setiap tahun akan tetapi dapat diberikan dalam rentang waktu 2 sampai 3 tahun yang akan datang. Padahal, salah satu upaya dalam melakukan suatu pemberdayaan ialah memperkuat permodalan baik itu modal dari luar maupun modal sendiri. Namun, untuk kelompok pengolah abon ikan tersebut tidak bergantung lagi atau menunggu datangnya bantuan dana hibah dari pemerintah karena kelompok tersebut telah berhasil dalam mengelola usaha abon ikan yang telah dijalankan sehingga dapat menggunakan modal sendiri dalam mengembangkan usaha abon ikan tersebut.

⁴⁵Hesti, masyarakat nelayan di Cempae (anggota kelompok pengolah hasil perikanan), wawancara oleh penulis di Cempae Kota Parepare, tanggal 13 April 2017.

4.1.5.3.3 Kelompok pengolah non konsumsi

Kelompok pengolah non konsumsi yang dibentuk oleh Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare ialah kelompok pengolah hasil kerajinan tangan limbah kerang-kerangan. Anggota dalam kelompok ini terdiri atas istri-istri nelayan maupun yang bukan merupakan istri-istri nelayan dalam hal ini adalah masyarakat pesisir yang ada di Cempae. Berikut ini adalah daftar nama kelompok yang telah dibentuk:

Tabel 4.1.5.3.3 Kelompok pengolah non konsumsi Kecamatan Soreang, Kota Parepare

No	Nama kelompok	Jumlah Anggota	Produksi (kg)/Tahun	Keterangan
1	Bunga Mekar	9	305 bh	Kerang-kerangan
2	Bunga Mekar I	10	380 bh	Kerang-kerangan

Sumber data: Pegawai Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare

Kelompok pengolah non konsumsi yang telah dibentuk di Kecamatan Soreang tersebut, keduanya hanya terdapat di wilayah Cempae. Salah satu bentuk pemberdayaan di Cempae yaitu melalui pembentukan kelompok pengolah non konsumsi. Dengan begitu, masyarakat nelayan di Cempae sedikit terbantu dalam memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari. Akan tetapi, kelompok tersebut terkendala dalam hal pemasaran hasil kerajinan tangan limbah kerang-kerangan tersebut. Hal ini di sebabkan karena tidak adanya tempat khusus yang disediakan oleh pemerintah daerah Kota Parepare untuk menjual hasil produknya.

Hasil produk tersebut terjual hanya pada saat diadakan pameran-pameran baik itu pameran dalam daerah maupun pameran diluar daerah, ataupun masyarakat hanya mendatangi rumah produksi tempat dibuatnya produk hasil kerajinan tangan limbah kerang-kerangan tersebut. Selain itu, anggota kelompok tersebut juga memasarkan hasil kerajinan tangan limbah kerang-kerangan tersebut ke berbagai daerah. Sehingga proses tersebut akan membutuhkan biaya transportasi untuk memasarkan produk yang telah dihasilkan. Hal ini sebagaimana yang dipaparkan oleh salah satu anggota kelompok pengolah non konsumsi berikut:

Biasa juga itu kupasarkan kerang-kerangku ke luar daerah jadi keluar lagi biaya na belum tentu kodong laku jualanku jadi pasti rugi ji yang didapat.⁴⁶

Anggota kelompok ini mengharapkan adanya perhatian khusus dari pemerintah Kota Parepare untuk memberi wadah sehingga mereka memiliki tempat khusus untuk memasarkan hasil kerajinan tangan limbah kerang-kerangan tersebut. Karena, salah satu upaya dalam meningkatkan ekonomi masyarakat menurut Usman Yatim dan Enny A Hendargo yaitu membantu masyarakat untuk mempermudah produksi usaha seperti mempermudah berjalannya pemasaran. Kelompok-kelompok ini dibentuk melalui beberapa prosedur sehingga tersalurkannya program bantuan ke kelompok masing-masing. Adapun prosedurnya ialah:

4.1.5.3.3.1 Memasukkan proposal sesuai yang diajukan oleh masing-masing kelompok ke Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare. Contohnya untuk kelompok nelayan yang mengajukan proposal tentang pengajuan untuk membeli alat mesin perahu atau alat tangkap ikan.

⁴⁶ST. Khadijah, masyarakat nelayan di Cempae (anggota kelompok pengolah non konsumsi), wawancara oleh penulis di Cempae Kota Parepare, tanggal 13 April 2017.

- 4.1.5.3.3.2 Setelah proposal diajukan dan disetujui oleh pendamping atau penyuluh masing-masing dalam hal ini pihak dari Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare itu sendiri. Kemudian diajukan ke Kepala Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare apabila pihak sudah menyetujui dan kemudian akan menandatangani pengajuan proposal tersebut.
- 4.1.5.3.3.3 Bantuan tersebut dicairkan dalam bentuk uang tunai ke kelompok masing-masing yang telah mengajukan proposal.
- 4.1.5.3.3.4 Bantuan dalam bentuk uang tunai tersebut dibelanjakan sesuai dengan isi proposal yang telah diajukan dan dipertanggungjawabkan.
- 4.1.5.3.3.5 Bantuan tersebut dicairkan secara bertahap.

Tanggungjawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah cara dari masing-masing anggota kelompok memanfaatkan bantuan tersebut sesuai dengan fungsinya. Pertanggungjawaban terhadap program bantuan tersebut merupakan kewajiban setiap anggota kelompok untuk melaksanakan setiap kepercayaan yang telah diberikan kepadanya. Adapun ketentuan pengelolaan terhadap program bantuan tersebut adalah sebagai berikut:

- 4.1.5.3.3.5.1 Dikelola secara berkelompok

Salah satu tujuan Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare dalam menjalankan perannya terhadap pemberdayaan masyarakat pesisir di Cempae ialah dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat yang ada di Cempae. Dalam suatu kelompok akan membutuhkan kerja sama serta bersatu padu dalam menghadapi suatu pekerjaan yang ditandai dengan adanya saling ketergantungan. Kerja sama

dalam kelompok meliputi kepercayaan, penyelesaian masalah bersama dan kejelasan tujuan serta memberi dukungan dan motivasi. Hal terpenting adalah bahwa dalam berkelompok harus dibangun atas dasar kekompakan yang utuh. Kelompok yang telah dibentuk oleh Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare masing-masing terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara serta anggota kelompok. Akan tetapi masih terdapat kelompok yang telah dibentuk oleh Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare tidak dapat bekerja sama. Seperti yang dikemukakan oleh salah satu kelompok anggota nelayan yang ada di Cempae:

Kebetulan dalam kelompok saya itu, saya berperan sebagai ketua kelompok tetapi saya juga mengambil alih peran sebagai sekretaris dan bendahara karena mereka kurang peduli terhadap jabatan mereka jadi saya mengerjakan apa yang seharusnya dikerjakan oleh sekretaris dan bendahara dalam kelompok saya.⁴⁷

Kelompok dibentuk berdasarkan suatu manajemen. Nanang Fattah berpendapat bahwa fungsi-fungsi manajemen harus terdapat dalam suatu kelompok. Diantaranya adalah fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi pengarahan dan fungsi pengawasan. Salah satu tujuan dari fungsi pengorganisasian yaitu pengelompokan kegiatan-kegiatan penugasan, kegiatan-kegiatan penyediaan keperluan dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan. Suatu organisasi dituntut adanya kerja sama antara dua orang atau lebih untuk mencapai suatu tujuan secara efektif dan efisien. Untuk mencapai tujuan tersebut maka perlu dipilih orang yang memiliki kemampuan dan kompetensi dalam melaksanakan tugas. Oleh karena itu, perlu memilih dan menentukan orang yang akan dipercaya atau diposisikan dalam posisi tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu diperhatikan dalam hal proses penarikan, penempatan, pemberian latihan dan pengembangan anggota-anggota organisasi.

⁴⁷Arif Bombang, masyarakat nelayan di Cempae (anggota kelompok nelayan), wawancara oleh penulis di Cempae Kota Parepare, tanggal 12 April 2017.

Teori pengorganisasian tersebut belum terlaksana dalam kelompok nelayan yang telah dibentuk. Seharusnya, setiap anggota yang telah dipilih dan dipercayakan untuk menjalankan tugas dalam suatu jabatan, maka anggota tersebut harus melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing. Sehingga tujuan yang direncanakan dapat terlaksana secara efektif.

Karakter masyarakat nelayan yang ada di Cempae khususnya kelompok nelayan seperti yang dipaparkan oleh salah satu pegawai dari Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare yaitu mereka cenderung memiliki karakter yang keras dan sulit untuk diberi pemahaman. Hal ini menjadi faktor penyebab anggota kelompok nelayan mengelola program bantuan tersebut secara individu. Maksudnya adalah tidak adanya kekompakan untuk mengelola program bantuan tersebut secara berkelompok. Seperti yang dipaparkan oleh salah satu pegawai Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare:

Program bantuan ini disarankan dikelola secara berkelompok yang terdiri atas ketua kelompok, sekertaris, bendahara dan anggota kelompok. Akan tetapi untuk nelayan yang ada di Cempae kurang berhasil karena sebagian dari mereka masing-masing mengelolanya secara sendiri-sendiri.⁴⁸

Berbeda dengan kelompok pengolah abon ikan yang saling bekerja sama dalam mengelola bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Hal inilah yang menjadi faktor pendorong kelompok pengolah abon ikan tersebut berhasil dalam menjalankan usahanya tanpa berharap datangnya bantuan modal dari pemerintah. Untuk kelompok pengolah hasil kerajinan tangan limbah kerang-kerangan, anggota kelompok tersebut sudah cukup kompak dalam mengelola program bantuan tersebut terbukti dengan adanya saling kerjasama yaitu penggunaan alat secara bersama-sama dari hasil

⁴⁸Yuliana, Pegawai Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare, Sulsel, wawancara oleh penulis di Cempae Kota Parepare, 05 April 2017.

bantuan dana hibah yang diberikan oleh pemerintah untuk membuat kerajinan tangan limbah kerang-kerangan tersebut. Akan tetapi terkadang terjadi persaingan pasar dalam hal pemasaran hasil kerajinan tersebut. Hal ini dikarenakan tidak adanya tempat khusus yang disediakan secara bersama-sama untuk memasarkan hasil kerajinan tersebut. Padahal salah satu penunjang kesuksesan dalam suatu kelompok ialah adanya saling keterbukaan, rasa memiliki, rasa keterlibatan, dan keterikatan antara masing-masing anggota kelompok.

4.1.5.3.3.5.2 Dimanfaatkan sesuai kebutuhannya

Salah satu indikator utama program bantuan tersebut adalah dimanfaatkan sesuai kebutuhannya. Dana yang disalurkan dalam bentuk uang tunai tersebut dibelanjakan sesuai dengan isi proposal yang telah diajukan ke Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare. Seperti yang dijelaskan oleh salah satu pegawai Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare berikut:

Program ini digunakan sebagaimana mestinya, dimanfaatkan sesuai kebutuhannya, jangan dibeli akan tetapi tidak dibutuhkan. Misalkan jaring yang sudah dibeli jangan dijual kembali.⁴⁹

Maksud dari pemaparan diatas adalah penggunaan dana bantuan hibah harus dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang kinerja anggota kelompok yang telah dibentuk. Kenyataan yang terjadi adalah masih ada anggota dalam kelompok tersebut menyalahgunakan dana bantuan yang telah diberikan. Seperti anggota kelompok nelayan yang memiliki pekerjaan lain selain sebagai nelayan. Karena sebagian anggota kelompok nelayan tersebut hanya menjadikan profesi nelayan sebagai pekerjaan sampingan yang akhirnya memicu anggota kelompok

⁴⁹Ishma Aprilia, Pegawai Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare, Sulsel, wawancara oleh penulis di Cempae Kota Parepare, 05 April 2017.

tersebut untuk membelanjakan dana bantuan tersebut selain keperluan alat tangkap ikan ataupun keperluan perahu. Seperti yang dipaparkan oleh salah satu pegawai Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare berikut:

Respon masyarakat terhadap program pemberdayaan ini sebenarnya masih banyak masyarakat yang ingin membentuk kelompok baru. Akan tetapi, keterbatasan dana bantuan karena dana ini bersifat hibah jadi tidak ada yang kembali ke Dinas. Jadi, mereka yang kelola sendiri jadi perlu ada pendampingan karena biasa ada yang tidak membeli bahan baku akan tetapi membeli bahan yang lain.⁵⁰

Hal ini menunjukkan adanya ketidakjujuran dalam pengelolaan dana bantuan tersebut dan tidak mempertanggungjawabkan apa yang seharusnya menjadi persyaratan yang telah ditentukan.

Salah satu tujuan pemberdayaan adalah membangun daya kreasi masyarakat dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta upaya untuk mengembangkannya. Program pemberdayaan masyarakat nelayan yang diterapkan oleh pemerintah untuk mengembangkan perekonomian masyarakat pesisir khususnya masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan telah dilaksanakan sesuai dengan peran pemerintah dalam hal ini Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare akan tetapi masyarakat nelayan itu sendirilah yang kurang mampu mengembangkan potensi yang dimiliki dalam mengolah dana bantuan yang telah diberikan sehingga perekonomian masyarakat nelayan di Cempae masih kurang berkembang.

Berbeda dengan kelompok pengolah hasil perikanan dan kelompok pengolah non konsumsi yang memanfaatkan dana bantuan tersebut sesuai apa yang telah ditetapkan oleh Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare. Seperti yang

⁵⁰Abdullah, Pegawai Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare, Sulsel, wawancara oleh penulis di Cempae Kota Parepare, 06 April 2017

dijelaskan oleh salah satu anggota kelompok pengolah hasil kerajinan tangan limbah kerang-kerangan berikut:

Adapun mengenai pemanfaatan terhadap dana yang diberikan oleh dinas PKPK, alhamdulillah semua anggota kelompok saya memanfaatkannya dengan betul-betul dari pengawasan saya.⁵¹

Fungsi pengawasan adalah membantu seluruh manajemen dalam menyelesaikan tanggung jawabnya secara efektif dan untuk menilai apakah setiap anggota dalam suatu kelompok telah melaksanakan kewajiban dan prosedur yang menjadi tanggung jawab masing-masing anggota. Kelompok pengolah hasil kerajinan tangan limbah kerang-kerangan tersebut melakukan pengawasan dan arahan kepada setiap anggota kelompok dalam memanfaatkan dana bantuan sesuai apa yang telah ditentukan oleh Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare dan terarah secara efektif.

4.1.5.3.3.5.3 Penyisihan hasil dalam bentuk tabungan

Salah satu syarat yang wajib dipenuhi bagi setiap kelompok yang telah dibentuk adalah penyisihan hasil dalam bentuk tabungan dari program bantuan yang telah diberikan. Hasil dari pengelolaan dana hibah yang diberikan kepada setiap kelompok diwajibkan untuk menyisihkan yakni dalam bentuk tabungan setiap bulannya. Tabungan tersebut sebagai bukti bahwa kelompok tersebut telah berhasil ataupun belum berhasil dalam mengelola program bantuan yang telah diberikan. Tabungan tersebut akan digunakan kembali oleh setiap anggota kelompok. Contohnya apabila salah satu anggota kelompok memiliki keperluan yang mendesak dan tidak mempunyai biaya untuk memenuhinya maka anggota kelompok tersebut dapat menggunakan hasil tabungan kelompok tersebut dengan persetujuan masing-

⁵¹Halijah. R, masyarakat nelayan di Cempae (anggota kelompok pengolah non konsumsi), wawancara oleh penulis di Cempae Kota Parepare, tanggal 15 April 2017.

masing anggota kelompok. Tabungan tersebut juga digunakan untuk mengembangkan usaha setiap kelompok seperti pada usaha pengolah abon ikan sehingga tidak bergantung lagi dengan modal bantuan dari pemerintah. Akan tetapi untuk kelompok nelayan, sebagian dari anggota kelompok tersebut kurang memperhatikan terhadap penyisihan tabungan tersebut. Seperti yang di jelaskan oleh salah satu anggota kelompok nelayan berikut:

Dalam tabungan kelompok Kami itu tidak berhasil karena tidak ada kekompakan diantara anggota kelompok saya untuk menabung. Tidak adil itu kalo hanya satu orang saja yang rajin menabung baru anggota yang lainnya malas untuk menabung jadi biasa timbul rasa kecemburuan sesama kita. Seandainya ini penyisihan berhasil dalam kelompok saya maka manfaatnya sangat besar untuk kelompok Kami karena dengan begitu tidak bergantung maki lagi atau menunggu datangnya bantuan dari pemerintah.⁵²

Salah satu anggota kelompok nelayan ini menjelaskan bahwa untuk kelompok nelayan terdapat sebagian anggota kelompok tidak dapat saling bekerja sama dalam menyisihkan sebagian hasil dari program bantuan yang telah diberikan. Hanya sebagian dari anggota kelompok nelayan yang menyisihkan tabungan sehingga menimbulkan ketidakadilan apabila hanya terdapat sebagian yang menjalankannya sedangkan yang lain tidak dapat memenuhi kewajiban penyisihan dalam bentuk tabungan tersebut. Untuk kelompok pengolah hasil kerajinan tangan limbah kerang-kerangan dan pengolah abon ikan telah memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan oleh Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare untuk menyisihkan hasil dari program bantuan yang telah diberikan. Tabungan dalam bentuk rekening tersebut dipertanggungjawabkan oleh masing-masing ketua kelompok dibantu oleh bendahara dalam mengelolanya. Disamping itu, terdapat tim pengawas dari pihak Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare yang mengawasi berjalannya

⁵²Abdul Rasak, masyarakat nelayan di Cempae (anggota kelompok nelayan), wawancara oleh penulis di Cempae Kota Parepare, tanggal 13 April 2017.

penyisihan hasil tabungan tersebut. Hal ini bertujuan untuk mendeteksi perkembangan kelompok tersebut. Untuk kelompok yang belum berkembang pihak dari Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare akan mendorong dan mengupayakan agar kelompok tersebut dapat lebih berkembang lagi. Akan tetapi, Kelompok yang tidak memenuhi kewajibannya dalam menyisihkan hasil dari program bantuan yang telah diberikan akan dipertimbangkan kembali untuk mendapatkan dana bantuan selanjutnya. Adapun bentuk pengawasan terhadap program bantuan tersebut ialah:

4.1.5.3.3.5.4 Identifikasi kelompok oleh TPD (Tim Pendamping) dari pihak Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare.

Salah satu tugas Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare ialah mengidentifikasi setiap kelompok yang akan mengajukan proposal bantuan. Diantaranya ialah identifikasi tentang profesi yang dimiliki oleh setiap anggota kelompok yang akan dimasukkan kedalam anggota kelompok penerima program bantuan dan identifikasi tentang usaha yang akan dijalankan baik itu usaha dibidang perikanan maupun usaha hasil kelautan. Sebelum kelompok terbentuk Pihak dari Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare memberi kepercayaan kepada satu orang masyarakat untuk mencari anggota kelompok yang akan dimasukkan kedalam kelompok penerima program bantuan. Namun pada kenyataannya masih ada masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan tetap akan tetapi tidak dimasukkan ke kelompok nelayan penerima program bantuan. Seperti yang dijelaskan oleh salah satu anggota kelompok nelayan berikut:

Sebenarnya itu masih ada sebagai nelayan disini tidak didaftarkan masuk dikelompok nelayan padahal itumi kasian nelayan yang berhak seandainya

dikasi masuk karena nelayan ji saja pekerjaannya tidak ada pekerjaan lainnya.⁵³

Pemaparan salah satu anggota kelompok nelayan diatas ialah bahwa masih terdapat nelayan tetap di Cempae yang tidak dimasukkan kedalam kelompok nelayan penerima program bantuan dari Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare. Hal ini disebabkan karena orang yang diberikan kepercayaan oleh Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare tersebut tidak seleksi dalam mencari dan mendaftarkan nelayan yang ada di Cempae untuk dimasukkan kedalam kelompok penerima program bantuan. Padahal salah satu tujuan dilaksanakannya pemberdayaan adalah melindungi masyarakat yaitu mencegah agar yang lemah tidak menjadi bertambah lemah. Sebaiknya orang yang telah diberikan kepercayaan untuk mencari nelayan yang lebih berhak didaftarkan kedalam kelompok nelayan penerima program bantuan tersebut agar tidak memilih-milih, bersikap adil dan tidak berpihak serta lebih memperhatikan lagi masyarakat yang lebih berhak dimasukkan dalam kelompok tersebut. Namun, dengan begitu pihak dari Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare agar lebih lagi meningkatkan pengawasannya terhadap program pemberdayaan yang berlangsung tersebut.

4.1.5.3.3.5.5 Pengawasan terhadap pencairan dan pembelanjaan dana yang telah dicairkan.

Salah satu kewajiban dari suatu instansi pemerintahan dalam menjalankan perannya yaitu adanya pengawasan terhadap masyarakat. Bentuk pengawasan dari pihak Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare terhadap masyarakat nelayan di Cempae ialah pengawasan terhadap pemanfaatan program bantuan dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan di Cempae. Salah satunya ialah

⁵³Mardani, masyarakat nelayan di Cempae (anggota kelompok nelayan), wawancara oleh penulis di Cempae Kota Parepare, tanggal 13 April 2017.

pengawasan terhadap pembagian dana untuk masing-masing anggota kelompok dan telah dilaksanakan sesuai ketentuannya yakni dibagi secara merata baik itu untuk ketua, sekretaris, bendahara serta anggota kelompok. Seperti yang dijelaskan oleh salah satu anggota kelompok nelayan berikut:

Kelompok saya pernah mendapatkan dana bantuan yakni sebesar Rp 30.0000.000. Kami bagi rata dan masing-masing mendapatkan Rp 3.000.000 perorang karena dalam kelompok saya itu terdiri atas 10 anggota kelompok.⁵⁴

Pendistribusian⁵⁵ yang efektif akan memperlancar arus barang oleh penerima barang tersebut sehingga dapat diperoleh kemudahan dalam memperolehnya. Dalam melakukan distribusi para penyalur distribusi dituntut untuk melakukan pemerataan pembagian barang agar tidak terjadi kesalahan dalam pendistribusian tersebut. Pemerataan terhadap pembagian dana tersebut menunjukkan kepada keadilan dan tidak memihak antara satu sama lainnya. Pembagian dana ini diawasi langsung dari pihak Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare.

4.1.5.3.3.5.6 Pemantauan setiap bulan terhadap barang atau alat yang telah dibeli dari dana yang telah dicairkan.

Pemantaun adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang timbul atau yang akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin serta mendukung upaya penyempurnaan perencanaan berikutnya melalui hasil pemantauan.

⁵⁴Muhammad Saide, masyarakat nelayan di Cempae (anggota kelompok nelayan), wawancara oleh penulis di Cempae Kota Parepare, tanggal 14 April 2017.

⁵⁵Pendistribusian adalah kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar serta mempermudah penyampaian produk dan jasa dari produsen kepada konsumen sehingga penggunaan sesuai (jenis, jumlah, harga, tempat dan saat) dengan yang diperlukan.

Terdapat beberapa alat yang telah dibeli oleh kelompok nelayan seperti alat tangkap ikan, akan tetapi sudah tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Dikarenakan alat tersebut sudah tidak layak untuk digunakan. seperti yang dijelaskan oleh salah satu kelompok nelayan berikut:

Itu jaring didepan rumah tinggal ji saja karena rusakmi jadi ndk bisami dipake. Terus ndak adami juga bantuan modal yang masuk jadi tinggal ji saja.⁵⁶

Pemaparan diatas menjelaskan bahwa alat tangkap ikan yang diperoleh dari dana bantuan yang telah diberikan oleh Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare tidak dapat berfungsi lagi bagi anggota kelompok nelayan. Seharusnya pemerintah dalam hal ini pihak Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare meninjau kembali alat tersebut sehingga segera mengambil tindakan untuk mempertimbangkan lagi atau mencari solusi agar anggota nelayan tersebut dapat menggunakan alatnya kembali dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Akan tetapi seharusnya setelah dibentuknya anggota kelompok penerima program bantuan tersebut masyarakat nelayan tersebut dapat mengembangkan sendiri program bantuan yang telah diberikan oleh pemerintah. Karena prinsip setelah dilaksanakannya suatu pemberdayaan ialah masyarakat dimaksudkan memiliki peluang dan kesempatan untuk memberikan keputusan dan memilih terhadap berbagai keadaan dalam kegiatan ekonomi, sehingga mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah.

⁵⁶Muhammad Saide, masyarakat nelayan di Cempae (anggota kelompok nelayan), wawancara oleh penulis di Cempae Kota Parepare, tanggal 14 April 2017.

4.2 Peran Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan di Cempae ditinjau dari analisis ekonomi Islam

Menurut Soerjono Soekanto, peran ialah aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dengan membentuk suatu program pemberdayaan bagi masyarakat nelayan di Cempae Dinas PKP Kota Parepare telah menjalankan kewajibannya sebagai instansi pemerintahan dalam membangun masyarakat yang lebih berkembang dan berdaya. Sedangkan, menurut Levinson, peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan terbentuknya kelompok program pemberdayaan yang terarah pada bidang masing-masing tersebut, Dinas PKP Kota Parepare telah menyatukan beberapa anggota masyarakat yang ada di Cempae melalui kelompok yang telah dibentuk tersebut.

Sebuah instansi pemerintahan dalam menjalankan perannya terhadap perkembangan perekonomian masyarakat tidak terlepas dari aturan-aturan yang wajib dijalankan, baik itu aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh instansi pemerintahan itu sendiri, maupun aturan-aturan dari Allah SWT sebagai makhluk ciptaan-Nya dalam menjalankan perannya sebagai pihak pelaksana instansi pemerintahan. Begitu pula terhadap masyarakat dalam menjalankan suatu aktifitas perekonomian dan sebagai sasaran utama penerima program pemberdayaan ekonomi oleh pemerintahan tersebut. Masyarakat tidak terlepas dari adanya aturan-aturan yang terikat baik itu aturan-aturan dari dinas PKP Kota Parepare dalam mengelola program pemberdayaan tersebut maupun kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan yang telah ditetapkan

oleh Allah SWT sebagai makhluk ciptaan-Nya. Untuk memenuhinya, maka perlu diterapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam menjalankan suatu aktifitas perekonomian maupun sebagai pihak pelaksana instansi pemerintahan dalam memberdayakan perekonomian masyarakat, agar dapat terpenuhi kewajiban-kewajiban tersebut yang telah ditetapkan dalam Islam.

Ekonomi Islam merupakan salah satu jenis ekonomi yang menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman dalam semua aktivitas ataupun kegiatan perekonomian yang dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Berikut ini Peran Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare dalam rangka memberdayakan ekonomi masyarakat nelayan di Cempae yang dianalisis dari segi prinsip-prinsip ekonomi islam berikut:

4.2.1 Prinsip Keadilan dan Kebajikan

Salah satu prinsip yang sangat penting dalam melaksanakan kegiatan perekonomian Islam adalah prinsip keadilan. Dengan keadilan dapat menghasilkan keseimbangan dalam perekonomian dengan meniadakan kesenjangan. Penegakan keadilan dan usaha mengeliminasi segala bentuk diskriminasi menjadi prioritas utama Al-Qur'an.⁵⁷ Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Maidah/5: 8 berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّٰمِيْنَ ۙ لِلّٰهِ شُهَدَآءٌ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ۗ اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu

⁵⁷ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), h. 10, 11.

untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁵⁸

Prinsip keadilan sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah SWT, haruslah dilaksanakan dalam segala dimensi kehidupan. Jadi, keadilan dalam Islam bermakna tidak berbuat zalim kepada sesama manusia. Adil dalam islam adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya (wud'u al-syai 'ala makanih). Kezaliman merupakan hal yang bertentangan dengan keadilan karena kezaliman bermaksud meletakkan suatu perkara (benda) pada tempat yang bukan sebenarnya.

Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare telah menunjukkan keadilannya terhadap perannya dalam menjalankan tugasnya dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan yang ada di Cempae. Hal ini dibuktikan dengan keadilannya terhadap penempatan pembagian program bantuan yang diberikan kepada masyarakat nelayan. Akan tetapi, masyarakat nelayan itu sendirilah yang tidak menunjukkan perilaku yang adil. Seperti anggota kelompok nelayan yang memasukkan identitas pekerjaan yang semestinya bukan menjadi identitas pekerjaannya dan akhirnya didaftarkan ke dalam kelompok penerima program bantuan dari pemerintah. Pada kelompok nelayan tersebut, kenyataan yang terjadi yakni terdapat sebagian anggota dalam kelompok nelayan tersebut yang hanya menjadikan profesi nelayan sebagai pekerjaan sampingan dan bukan merupakan sebagai nelayan tetap. Seperti yang dijelaskan oleh salah satu anggota kelompok nelayan berikut:

Sebenarnya itu masih ada sebagian nelayan disini tidak didaftarkan masuk dikelompok nelayan padahal itumi kasian nelayan yang berhak seandainya

⁵⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang), h. 203, 204.

dikasi masuk karena nelayan ji saja pekerjaannya tidak ada pekerjaan lainnya.⁵⁹

Pemaparan salah satu anggota kelompok nelayan diatas ialah bahwa masih terdapat nelayan tetap di Cempae yang tidak dimasukkan kedalam kelompok nelayan penerima program bantuan dari Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare. Anggota kelompok nelayan tersebut seharusnya tidak didaftarkan kedalam kelompok tersebut karena masih terdapat nelayan tetap lainnya yang tidak didaftarkan kedalam kelompok nelayan penerima program bantuan tersebut. Seharusnya orang yang diberikan kepercayaan oleh Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare untuk mencari dan mengusulkan nelayan yang ada di Cempae untuk didaftarkan sebagai anggota kelompok penerima program bantuan tersebut agar tidak berpihak ke masyarakat lainnya tanpa memperhatikan nelayan yang lebih berhak dimasukkan kedalam kelompok penerima program bantuan tersebut. Hal ini menunjukkan perilaku yang tidak adil dan tidak adanya keseimbangan terhadap nelayan tetap yang tidak dimasukkan kedalam kelompok tersebut. Seharusnya, Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare agar lebih teliti lagi dalam menerima identitas dari masyarakat nelayan tersebut. Agar penempatan dalam pembagian program bantuan ini berada dalam masyarakat yang lebih berhak menerimanya.

4.2.2 Prinsip Tidak Mementingkan Keuntungan Semata-mata

Keadilan menghendaki seseorang agar tidak mementingkan diri sendiri terhadap siapapun, kecuali jika bertindak secara adil.⁶⁰ Dengan tindakan mencari keuntungan secara tidak adil, dengan begitu akan melanggar hak orang lain.

⁵⁹Mardani, masyarakat nelayan di Cempae (anggota kelompok nelayan), wawancara oleh penulis di Cempae Kota Parepare, tanggal 13 April 2017.

⁶⁰Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), h.46

Nelayan yang tidak seutuhnya berprofesi sebagai nelayan tetap kemudian menerima program bantuan tersebut menunjukkan sifat ketidakadilannya yang mementingkan keuntungan semata-mata. Padahal masih terdapat masyarakat nelayan tetap lainnya yang lebih berhak didaftarkan kedalam kelompok penerima program bantuan tersebut. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Huud/11: 85 berikut:

وَيَقْوَمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Terjemahnya:

Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan."⁶¹

Kenyataan lainnya yang terjadi ialah masih ada anggota dalam kelompok nelayan tersebut yang menyalahgunakan dana yang telah diberikan. Seperti yang dipaparkan oleh salah satu pegawai Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare berikut:

Respon masyarakat terhadap program pemberdayaan ini sebenarnya masih banyak masyarakat yang ingin membentuk kelompok baru. Akan tetapi, keterbatasan dana bantuan karena dana ini bersifat hibah jadi tidak ada yang kembali ke Dinas. Jadi, mereka yang kelola sendiri jadi perlu ada pendampingan karena biasa ada yang tidak membeli bahan baku akan tetapi membeli bahan yang lain.⁶²

Hal ini menunjukkan adanya ketidakjujuran dalam pengelolaan dana bantuan tersebut dan tidak mempertanggungjawabkan apa yang seharusnya menjadi persyaratan yang telah ditentukan. Anggota kelompok nelayan tersebut diwajibkan membeli alat tangkap ikan ataupun keperluan perahu akan tetapi anggota kelompok

⁶¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang), h. 438

⁶²Abdullah, Pegawai Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare, Sulsel, wawancara oleh penulis di Cempae Kota Parepare, 06 April 2017

nelayan tersebut membeli peralatan lain atau kebutuhan lain. Hal ini menunjukkan sifat yang lebih mementingkan keuntungan semata-mata tanpa mementingkan keuntungan kelompok. Karena alat yang telah dibeli oleh setiap anggota kelompok tersebut akan digunakan secara bersama-sama atau dapat saling meminjamkan apabila masing-masing anggota kelompok membutuhkannya karena program ini diwajibkan dikelola secara berkelompok.

4.2.3 Prinsip Kejujuran dan Kebenaran

Kejujuran dan kebenaran merupakan nilai yang terpenting. Ketidajujuran adalah bentuk kecurangan. Penggunaan dan pengambilan barang melebihi batas imbalan yang ditetapkan maka itu dianggap sebagai ketidakjujuran dan pencurian, yang keduanya dilarang dalam Islam.⁶³ Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Anfaal/8: 27 berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْا اٰمَنَاتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.⁶⁴

Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare telah menunjukkan kejujurannya dalam mendistribusikan dana bantuan ke masyarakat nelayan. Hanya saja masyarakat nelayan itu sendirilah yang melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Sebagian dari nelayan tangkap di Cempae cenderung memiliki karakter yang sulit untuk diberi pemahaman, sehingga mendorongnya untuk

⁶³Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2003), h. 138.

⁶⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang), h. 343.

berperilaku tidak adil dalam mengelola dana yang telah diberikan. Sebagian anggota kelompok yang telah dibentuk tidak mempertanggungjawabkan apa yang telah diberi oleh Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare. Seperti pada kasus penyalahgunaan dana oleh sebagian anggota kelompok nelayan. Hal inilah salah satu penyebab sehingga perekonomian masyarakat nelayan di Cempae kurang berkembang karena masyarakat nelayan itu sendirilah yang menjadi penyebabnya. Menjaga amanat merupakan moral yang mulia, seperti membelanjakan apa yang seharusnya ditetapkan oleh Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare terhadap dana bantuan tersebut.

4.2.4 Prinsip Transparan (Terbuka)

Untuk memenuhi konsep keadilan manusia harus bertanggung jawab terhadap segala tindakannya. Selain jujur dan benar yang merupakan suatu konsep adanya suatu keadilan, seseorang yang diberi maupun yang memegang pertanggungjawaban haruslah memiliki sifat transparan (terbuka).

Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare telah menjalankan perannya dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan yang ada di Cempae. Hal ini dibuktikan dengan berjalannya program-program yang mereka terapkan ke masyarakat nelayan di Cempae. Tidak ada satupun yang disembunyikan tentang program bantuan yang dapat diberikan ke masyarakat nelayan. Akan tetapi, masyarakat nelayan itu sendirilah yang memiliki sifat kecurangan. Nelayan yang diidentifikasi profesinya ternyata hanya menjadikan profesi nelayan sebagai pekerjaan sampingan dan bukan merupakan pekerjaan utamanya. Dalam hal ini mereka tidak memiliki sifat transparan (terbuka) dalam memberikan identitas

pekerjaannya. Padahal, program bantuan dana tersebut diberikan hanya kepada nelayan tetap.



BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

- 5.1.1 Bentuk-bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan yang ada di Cempae yang dilakukan oleh Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare, yaitu dengan cara memberikan berbagai program pemberdayaan dengan membentuk berbagai kelompok masyarakat nelayan yang terarah pada bidang masing-masing yaitu kelompok nelayan, kelompok pengolah hasil perikanan yakni pengolah abon ikan dan kelompok pengolah non konsumsi yakni hasil kerajinan tangan limbah kerang-kerangan.
- 5.1.2 Peran Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan di Cempae telah mampu menjalankan perannya dengan efektif berdasarkan dengan prinsip-prinsip ekonomi islam. Akan tetapi, fungsi pengawasan terhadap program pemberdayaan tersebut masih kurang efektif karena Dinas PKP Kota Parepare kurang memperhatikan dalam menerima identitas dari masyarakat yang mengajukan diri untuk di daftarkan ke dalam kelompok program pemberdayaan tersebut, seperti pada kelompok nelayan. Padahal masih terdapat nelayan tetap di Cempae yang tidak terdaftar sebagai anggota kelompok nelayan tersebut. Untuk sebagian dari anggota kelompok nelayan yang telah dimasukkan ke dalam kelompok penerima program pemberdayaan dari Dinas PKP Kota Parepare masih kurang efektif dalam mengelola dan

memanfaatkan program pemberdayaan tersebut dengan baik dan benar apabila dianalisis dari ekonomi Islam yakni Prinsip keadilan, prinsip tidak mementingkan keuntungan semata-mata dan prinsip kejujuran dan kebenaran serta prinsip transparan (terbuka). Untuk kelompok pengolah hasil perikanan dan pengolah non perikanan telah efektif dalam mengelola dan memnfaatkan program pemberdayaan tersebut dengan baik dan benar apabila dianalisis dari prinsip-prinsip ekonomi Islam.

5.2 SARAN


Adapun saran penulis berikan dalam penulisan skripsi ini ialah untuk masyarakat nelayan yang ada di Cempae khususnya untuk nelayan yang telah dimasukkan kedalam kelompok penerima program pemberdayaan tersebut, agar lebih memperhatikan lagi ketentuan-ketentuan terhadap pemanfaatan dan pengelolaan dana bantuan tersebut secara efektif yang sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare. Adapun untuk Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare ialah agar lebih meningkatkan pengawasannya terhadap berjalannya program pemberdayaan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Dault. 2008. *Pemuda Dan Kelautan*. Jakarta: Pustaka Cidesindo.
- Abdulahanaa. 2014. *Kaidah-kaidah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contract)*. Yogyakarta: TrustMedia.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ahmad, Mustaq. 2003. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.
- Anwar, Dessy. 2001. *Bahasa Indonesia*. Cet I, Surabaya: Karya Abditama.
- Arikunto, Suharsimi. 1993. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Aziz, Abdul. 2008. *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*. Cet I. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Chaudhry, Muhammad Sharif. *Sistem Ekonomi Islam : Prinsip Dasar*. Jakarta : Prenadamedia Group.
- Cohen, Bruce j. 1992. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Departemen Agama RI. 1993. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surabaya: PT. Surya Cipta Aksara.
- Djaja, Ardi. diakses 06 Februari 2017. *Pengertian Kelautan, Bahari dan Kemaritiman*. <http://ard-cerdasnet.blogspot.co.id/2016/11/pengertian-kelautan-bahari-dan.html>.
- Fattah, Nanang. 2004. *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Dewan Sekolah*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Ghazaly, Abdul Rahman. 2012. *Fiqh Muamalat*. Jakarta : Kencana.
- Griffin, Ricky W. 1990. *Manajemen, edisi ketujuh jilid*. Jakarta: Erlangga.
- Kamil , Mustofa. diakses 02 februari 2017. *Proses Pemberdayaan*. http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEND._LUAR_SEKOLAH/196111091987031001MUSTOFA_KAMIL/Proses%20pemberdayaan%20%5BCompatibilit%20Mode%5D.pdf.
- Koentjaraningrat. 1996. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Kotler, Philip. 1993. *Manajemen Pemasaran, Perencanaan, Implementasi dan Kontrol*. Jakarta: PT Rosdakarya.
- Kunarjo, 2003. *Glosarium Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan*, Cet I. Jakarta: Universitas Indonesia Perss.
- Kusnadi. 2009. *Teori Akuntansi*. Universtias Brawijaya Malang.
- Majlis Taqarrub Ila Allah. diakses 05 Februari 2016. *Hukum Riba dan Bunga Bank*. <https://alqandaly.wordpress.com/2013/11/04/hukum-riba-dan-bunga-bank/Home>.
- Manan, Abdul. 2012. *Hukum Ekonomi Syariah: dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Marzuki. 1983. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Hanindita Offset.
- Mulyadi. *Sistem Akuntansi*. 2007. Jakarta: Selemba Empat.
- Nasution, Mustafa Edwin. 2010. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.
- NS, Sutarno. 2009. *Manajemen Perpustakaan*. Jakarta : Samitra Media Utama.
- Prijono dan Pranarka. 1996. *Pemberdayaan : Konsep, Kebijakan dan Implementasi* Jakarta : CSIS.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. 2009. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Qardhawi, Yusuf. 1997. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani.
- Rasyid, Muhammad Makmun. diakses 10 Mei 2017. <https://pustakailmudotcom.wordpress.com/2012/03/20/judi-dalam-pandangan-islam/>.
- Sadly, Hasan. 1980. *Ensiklopedia Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru.
- Siswanto. 2008. *Manajemen Personalialia*. Jakarta: PT Erlangga.
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah. 2004. *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Soekanto, Suerjono. 2002. *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soekanto, Suerjono. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Subagyo, Joko. 2006. *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Sula, Muhammad Syakir. 2004. *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Suyanto, Bagong dan Sutinag. 2005. *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Kencana.
- Tim Penyusun. 2013. *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi), Edisi Revisi*. Parepare: STAIN Parepare.
- Todaro dkk. 2004. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Edisi Kedelapan*. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Widodo, J dan Suadi, 2006. *Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Laut*. Yogyakarta: Gadjah Mada Universitas Press.
- Winarni, Tri. 1998. *Orientasi Pembangunan Masyarakat Desa Menyongsong Abad 21 Menuju Pemberdayaan Pelayanan Masyarakat*. Jakarta.
- Yatim, Usman dan Enny A Hendargo. 1992. *Zakat dan Pajak*. Jakarta: PT. Bina Rena Parieara.
- Yuliadi, Imamudin. 2006. *Ekonomi Islam*. Yogyakarta: LPPI.



LAMPIRAN



LAMPIRAN 1

Surat Permohonan Izin Penelitian





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PAREPARE

Alamat : JL. Amal Bhakti No. 08 Soréang Kota Parepare ☎ (0421)21307 📠 (0421) 24404
Website : www.stainparepare.ac.id Email: email.stainparepare.ac.id

nomor : B. 021 /Sti.08/PP.00.9/03/2017
inspirasi : -
tujuan : Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Daerah KOTA PAREPARE
Cq. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PAREPARE :

Nama : RINA ANGRIANA
Tempat/Tgl. Lahir : PAREPARE, 18 Mei 1995
NIM : 13.2200.064
Jurusan / Program Studi : Syari'ah dan Ekonomi Islam / Muamalah
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : JL PETTA ODDO. NO 40 C, KEL. WATANG SOREANG, KEC. SOREANG, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah **KOTA PAREPARE** dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"PERAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TERHADAP PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT NELAYAN DI CEMPAE KOTA PAREPARE (ANALISIS EKONOMI ISLAM)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan **Maret** sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya yang bersangkutan diberi izin dan dukungan seperlunya.

Terima kasih,

14 Maret 2017

A.n Ketua

Wakil Ketua Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (APL)



Muh. Djunaidi



LAMPIRAN 2
Surat Izin Penelitian



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 Jln. Jend. Sudirman Nomor 76, Telp. (0421) 20250, Fax (0421)20111, Kode Pos 91122
 Email : bappeda@pareparekota.go.id; Website : www.bappeda.pareparekota.go.id
PAREPARE

Parepare, 16 Maret 2017

nomor : 050 / 253 / Bappeda
 inspirasi : --
 perihal : Izin Penelitian

Kepada
 Yth. 1. Kepala Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare
 2. Lurah Cempae Kota Parepare
 Di - Parepare

DASAR :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
5. Surat Ketua Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (APL) STAIN Parepare, Nomor : B 821/St.08/PP.00.9/03/2017 tanggal 14 Maret 2017 Perihal Izin Melaksanakan Penelitian.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka pada perinsipnya Pemerintah Kota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kota Parepare) dapat memberikan **Izin Penelitian** kepada :

N a m a : RINA ANGGRIANA
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare/18 Mei 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswi
A l a m a t : Jl. Petta Oddo No. 40 C, Kec. Soreang, Kota Parepare

Bermaksud untuk melakukan **Penelitian/Wawancara** di Kota Parepare dengan judul :
"PERAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TERHADAP PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT NELAYAN DI CEMPAE KOTA PAREPARE (ANALISIS EKONOMI ISLAM)"

Selama : Tmt. 16 Maret s.d 16 April 2017
Pengikut/Peserta : Tidak Ada

Sehubungan dengan hal tersebut pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan harus melaporkan diri kepada Instansi/Perangkat Daerah yang bersangkutan.
2. Pengambilan Data/penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan dan semata-mata untuk kepentingan ilmiah.
3. Mentaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan mengutamakan sikap sopan santun dan mengindahkan Adat Istiadat setempat.
4. Setelah melaksanakan kegiatan Penelitian agar melaporkan hasilnya kepada Walikota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare).
5. Menyerahkan 1 (satu) berkas Foto Copy hasil "**Penelitian**" kepada Pemerintah Kota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare).
6. Kepada Instansi yang dihubungi mohon memberikan bantuan.
7. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian izin penelitian ini diberikan untuk dilaksanakan sesuai ketentuan berlaku.

An. KEPALA BAPPEDA
 BAPPEUMAR S.Pd., M.Pd
 Perangkat Pembina Tk. I
 Nip. 48590604 197903 1 003

TEMBUSAN : Kepada Yth.
 1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Cq. Kepala BKB Sulawesi Makassar
 2. Wali Kota Parepare di Parepare

The logo of STAIN Parepare is a shield-shaped emblem. It features a central white sailboat on a blue sea, with a white cloud above it. The emblem is surrounded by a green border with a yellow outline. At the bottom, a banner contains the text 'STAIN PAREPARE'.

LAMPIRAN 3
Surat Keterangan Telah Melakukan
Penelitian

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Jend. Ahmad Yani KM 6 Telp. (0421) 25081 - 3313026 Fax (0421) 25081 Parepare 91131

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : 070/301/DPKP

Berdasarkan Surat Nomor 050/238/BAPPEDA dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Parepare tentang Permohonan Izin Penelitian a.n Rina Angriana, dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : Rina Angriana
NIM : 13 2200 064
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Peran Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Nelayan di Cempae Kota Parepare (Analisis Ekonomi Islam).

Benar telah melaksanakan penelitian Di Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare pada tanggal 16 Maret sampai 16 April Tahun 2017. Demikian surat keterangan ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Parepare, 06 Juni 2017

An. Plt. Kepala Dinas
Kepala Bidang Pengelolaan Budidaya



IRFANASIR, M.Si

Pangkat : Pembina

NIP. 19641231 199103 1 133

LAMPIRAN 4
Bukti Wawancara



PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara ini bertujuan untuk mengambil data terkait dengan judul “peran Dinas PKP terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan di Cempae (Analisis Ekonomi Islam)” yang peneliti teliti. Data yang ditemukan tidak bermaksud untuk merugikan pihak manapun. Berikut pertanyaan-pertanyaan yang diajukan:

1. Bentuk-bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan di Cempae Kota Parepare yang dilakukan oleh Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare?
 - 1.1 Dalam bentuk apa saja program pemberdayaan yang diberikan oleh masyarakat nelayan yang ada di Cempae Kota Parepare?
 - 1.2 Bagaimana ketentuan dari sistem pengelolaan terhadap program bantuan tersebut?
 - 1.3 Bagaimana prosedur sehingga program pemberdayaan tersebut tersalurkan ke masyarakat nelayan yang ada di Cempae Kota Parepare?
 - 1.4 Apakah terdapat pelatihan, pendampingan dan pengawasan terhadap program pemberdayaan tersebut dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan di Cempae?
 - 1.5 Apa saja kendala-kendala yang terjadi terhadap program pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan tersebut dan bagaimana cara dari pihak Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare dalam menindaklanjuti kendala-kendala tersebut?
 - 1.6 Bagaimana respon, saran dan masukan masyarakat nelayan di Cempae Kota Parepare terhadap program pemberdayaan tersebut?
2. Bagaimana peran Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan di Cempae Kota Parepare ditinjau dari analisis ekonomi Islam?

- 2.1 Apakah peran dari Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare telah efektif dalam menjalankan perannya sebagai suatu instansi pemerintahan dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan di Cempae Kota Parepare?
- 2.2 Apakah masyarakat nelayan di Cempae Kota Parepare telah efektif dalam mengelola program pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan tersebut yang dilakukan oleh Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare?



Wawancara dengan Pegawai
Dinas Pertanian, Kelautan dan
Perikanan Kota Parepare





CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DR. In. Abdullah. B. MM.
Tempat/tanggal lahir : Tana'Alauq, 31-12-1966.
Agama : Islam
Pekerjaan/jabatan : Kabid Pemberdayaan Nelayan

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Rina Angriana yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Peran Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Nelayan di Cempae Kota Parepare (Analisis Ekonomi Islam)".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 6-6-2017

Abdullah

PERAN DINAS PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN TERHADAP PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT NELAYAN DI CEMPAE KOTA PAREPARE (ANALISIS EKONOMI ISLAM)

Dr. Ir. Abdullah, S. M. M.

Pengisahan hasil wawancara

Secara institusi kami dari Pihak Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare pernah memberikan program bantuan pemberdayaan masyarakat nelayan yang ada di Cempae. Yang saya tahu itu dibentuk sebuah kelompok. Untuk kelompok nelayan diberikan bantuan perahu, bantuan alat lengkap. Kemudian kemarin ada bantuan untuk budidaya ikan peramba akan tetapi sudah tidak beroperasi lagi dan hanya sebentar. Kemudian untuk diri-wiri nelayan ialah diadakan pembinaan untuk diberikan dalam bentuk program pengolahan. Jadi, perempuan-perempuan pesisir diberikan bantuan untuk pengolahan apakah itu makanan seperti abon ikan dan ada juga dalam bentuk souvenir yakni kerang-kerang laut yang diolah menjadi souvenir seperti Lempang Layu dan lain-lain.

Kelompok yang telah dibentuk ini mengajukan proposal ke Dinas tentang apa yang akan dibeli kemudian diberikan bantuan dalam bentuk dana. Dana itu langsung ke rekening mereka dan nelayan tersebut membeli sendiri alat yang diperlukan. Jadi kita hanya memfasilitasi kelompok tersebut. Jadi dananya itu dana hibah. Nah, modal yang diberikan itu mereka diuji apakah ada yang dia produksi. Kalau untuk nelayan ujinnya mereka direkening mereka apa ada dia produksi nah dari produksinya itu mereka menabung atau menyisihkan hasil produksinya tersebut, untuk mereka gunakan kembali untuk membeli bahan bahan baku dan alatnya sudah ada. Mereka diawasi dari lapangan ini apakah mereka berkembang atau tidak. Mereka dikontrol dan ada pendampingan untuk kelompok tersebut. Dan setiap tahun ada evaluasi untuk masyarakat pesisir. Dan kelompok yang belum berkembang kita asah dan kita dorong terus.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : *Ishma Aprilia*
Tempat/tanggal lahir : *30 Tahun*
Agama : *Islam*
Pekerjaan/jabatan : *Tenaga Pendamping*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Rina Angriana yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Peran Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Nelayan di Cempae Kota Parepare (Analisis Ekonomi Islam)".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 05 April 2017



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : YULIANA, S.P. M.Si

Tempat/tanggal lahir : BULUCUMBA / 17 JUNI 1973

Agama : ISLAM

Pekerjaan/jabatan : PNS / Kasi Pengembangan SDM Nelayan Kecil & Perikanan

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Rina Angriana yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Peran Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Nelayan di Cempae Kota Parepare (Analisis Ekonomi Islam)".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 05 April 2017



**PERAN DINAS PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN
TERHADAP PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT NELAYAN
DI CEMPAE KOTA PAREPARE (ANALISIS EKONOMI ISLAM)**

-----Pengisian hasil wawancara-----

Yuliana :

Kami dari pihak Pihak Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare pernah memberikan program bantuan kepada masyarakat Soreang, khususnya masyarakat nelayan yang ada di Cempae. Nah, salah satu contoh programnya ialah untuk proyek CED IFAD yang dimulai sejak tahun 2013.

Program bantuan ini disarankan dikelola secara berkelompok yang terdiri atas ketua kelompok, sekretaris, bendahara dan anggota kelompok. Akan tetapi untuk nelayan yang ada di Cempae kurang berhasrat karena sebagian dari mereka masing-masing mengelolanya secara sendiri-sendiri.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Andi Muhammad Ibrahim MSTM SC
Tempat/tanggal lahir : 44 th
Agama : Islam
Pekerjaan/jabatan : Konsultan CCDP-IFAD

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Rina Angriana yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Peran Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Nelayan di Cempae Kota Parepare (Analisis Ekonomi Islam)".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 05 April 2017



Wawancara dengan masyarakat nelayan di Cempae Kota
Parepare



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HESTI CARYSTIAWATI,
Tempat/tanggal lahir : 25 Mei 1987.
Agama : ISLAM.
Pekerjaan/jabatan : WIRASWASTA / PEULIK USHAHA AGAN LAMU.

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Rina Angriana yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Peran Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Nelayan di Cempae Kota Parepare (Analisis Ekonomi Islam)".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 13 April 2017



**PERAN DINAS PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN
TERHADAP PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT NELAYAN
DI CEMPAE KOTA PAREPARE (ANALISIS EKONOMI ISLAM)**

Pengisihan hasil wawancara

Herli Lerystiawati:

Kami sangat merespon baik niat pemerintah untuk memberdayakan perekonomian masyarakat Kota Parepare. Karena dengan melalui program bantuan ini kami merasakan perubahan pendapatan. Dari pendapatan sedikit bisa bertambah walaupun tidak seberapa. Akan tetapi, masukan saya kepada pemerintah agar memperhatikan lagi masalah pemberian modal kepada kami karena hanya sekali-kali saja kami diberikan dana bantuan. Tapi untuk kelompok kami sudah tidak bergantung lagi terhadap dalangnya bantuan modal, kami dapat mengelola dana bantuan tersebut dengan baik sehingga menghasilkan sedikit penghasilan walaupun tidak seberapa.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MARDANI

Tempat/tanggal lahir : Parepare / 31-12-1974


Agama : Islam

Pekerjaan/jabatan : Nelayan Ketua Kelompok Sipakamase I

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Rina Angriana yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Peran Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Nelayan di Cempae Kota Parepare (Analisis Ekonomi Islam)".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 13 April 2017



PERAN DINAS PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN
TERHADAP PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT NELAYAN
DI CEMPAE KOTA PAREPARE (ANALISIS EKONOMI ISLAM)

-----Pengisihan hasil wawancara-----

Mardani :

Sebenarnya itu masih ada sebagian nelayan disini tidak didaftarkan
masuk dikelompok nelayan padahal itu ini bagian yang berhak seandainya
dikari masuk karena nelayan juru pekerjaannya tidak ada pekerjaan
lainnya.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : *Abdul Razak*
Tempat/tanggal lahir : *Bulukumba / 13 - 04 - 1970*
Agama : *Islam*
Pekerjaan/jabatan : *Nelayan / Anggota kelompok nelayan*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Rina Angriana yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Peran Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Nelayan di Cempae Kota Parepare (Analisis Ekonomi Islam)".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 12 April 2017


ABD. RAZAK

PERAN DINAS PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN
TERHADAP PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT NELAYAN
DI CEMPAE KOTA PAREPARE (ANALISIS EKONOMI ISLAM)

-----Pengisihan hasil wawancara-----

Yuliana :

Kami dari pihak Pihak Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare pernah memberikan program bantuan kepada masyarakat Soreang, khususnya masyarakat nelayan yang ada di Cempae. Nah, salah satu contoh programnya ialah untuk proyek CED IFAD yang dimulai sejak tahun 2013.

Program bantuan ini disarankan dikelola secara berkelompok yang terdiri atas ketua kelompok, sekretaris, bendahara dan anggota kelompok. Akan tetapi untuk nelayan yang ada di Cempae kurang berhasil karena sebagian dari mereka masing-masing mengelolanya secara sendiri-sendiri.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Arif Bombang

Tempat/tanggal lahir : Suppa / 21-12-1952

Agama : Islam

Pekerjaan/jabatan : Nelayan / Ketua RW Cempae / Ketua Kelompok SIPRDECENGI JC

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Rina Angriana yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Peran Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Nelayan di Cempae Kota Parepare (Analisis Ekonomi Islam)".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 12 April 2017



PERAN DINAS PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN
TERHADAP PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT NELAYAN
DI CEMPAE KOTA PAREPARE (ANALISIS EKONOMI ISLAM)

Pengisihan hasil wawancara

Arif Bombang:

Kebutuhan dalam kelompok saya itu, saya berperan sebagai ketua kelompok tetapi saya juga mengambil alih peran sebagai sekretaris dan bendahara karena mereka kurang peduli terhadap jabatan mereka jadi saya mengerjakan apa yang seharusnya dikerjakan oleh sekretaris dan bendahara dalam kelompok saya.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : *Muhammad Saide*

Tempat/tanggal lahir : *Pakkang / 12 - 10 - 1970*

Agama : *Islam*

Pekerjaan/jabatan : *Nelayan*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Rina Angriana yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Peran Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Nelayan di Cempae Kota Parepare (Analisis Ekonomi Islam)".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 14 April 2017



**PERAN DINAS PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN
TERHADAP PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT NELAYAN
DI CEMPAE KOTA PAREPARE (ANALISIS EKONOMI ISLAM)**

Pengisihan hasil wawancara

Muhammad Saide :

Kelompok saya pernah mendapatkan dana bantuan yaitu sebesar Rp 30.000.000. Kami bagi rata dan masing-masing mendapatkan Rp 3.000.000 perorang karena dalam kelompok saya itu terdiri atas 10 anggota kelompok, jadi sudah rata pembagiannya. Tapi alat yang sudah saya beli seperti itu jaring di depan rumah tinggal saja karena sudah rusak jadi sudah tidak bisa dipakai. Terus tidak ada juga bantuan modal yang mau jadi tinggal jajan.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ST. KHADIJAH
Tempat/tanggal lahir : PARE PARE 29-9-1978
Agama : ISLAM
Pekerjaan/jabatan : RT / Sek. Kp. BUNYA MEKAR I

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Rina Angriana yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Peran Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Nelayan di Cempae Kota Parepare (Analisis Ekonomi Islam)".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 6-06-2017


ST. KHADIJAH

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ITALIJAH . R
Tempat/tanggal lahir : PAREPARE . 3 MEI 1973
Agama : ISLAM
Pekerjaan/jabatan : URT / KETUA KELOMPOK BUNGA MERAK E

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Rina Angriana yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Peran Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Nelayan di Cempae Kota Parepare (Analisis Ekonomi Islam)".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 15 April 2017


ITALIJAH

PERAN DINAS PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN
TERHADAP PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT NELAYAN
DI CEMPAE KOTA PAREPARE (ANALISIS EKONOMI ISLAM)

Pengisihan hasil wawancara

Saya sebagai penyusarabat pesisir di Cempae sehorang itu
selang menjalankan program bantuan dari Dinas PKPK
dalam kelompok kerajinan tangan hasil limbah kerang -
kerangan

Salah satu syarat-syarat sehingga saya di masukkan ke
dalam kelompok tersebut, yg pertama mengajukan
proposal, kedua setelah proposal kami di setuju kami di
dona dana tersebut di cairkan dalam bentuk uang
dalam kelompok ini terbentuk kami di beri pelatihan
tentang cara membuat kerajinan limbah kerang -
kerangan, kami di dampingi secara terus menerus seperti
membina penguluhan dan penguasaan dari Dinas PKPK
untuk program yg sedang berjalan ini.
Untuk pengisihan hasil produksi kelompok saya sudah
berjalan lancar karena masing-masing anggota kelompok
anggota saya setiap bulannya menabung sebanyak Rp 10.000
Salah satu mengenai pemanfaatan terhadap dana yg di
berikan oleh Dinas PKPK, sebagai utilitas semua anggota
kelompok saya manfaatkannya dengan betul-betul
dari penguasaan saya.

Foto Kantor Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare dan Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) PPI Cempae





KANTOR DINAS PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA PAREPARE



KANTOR UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) PPI CEMPAE

LAMPIRAN 6

Foto Saat Wawancara dengan Pegawai Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare dan wawancara dengan masyarakat nelayan di Cempae Kota Parepare beserta foto hasil produksi





WAWANCARA DENGAN PEGAWAI DINAS PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA PAREPARE DI KANTOR UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) PPI CEMPAE



WAWANCARA DENGAN ANGGOTA KELOMPOK PENGOLAH NON KONSUMSI
(KELOMPOK PENGOLAH HASIL KERAJINAN TANGAN LIMBAH KERANG-KERANGAN)





LAMPIRAN 7

Visi dan Misi Dinas Pertanian, Kelautan
dan Perikanan Kota Parepare



VISI DAN MISI

DINAS PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA PAREPARE

Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya memperhatikan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Parepare yang tercantum dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Parepare Tahun 2013-2018.

Visi Pembangunan Pemerintah Kota Parepare Tahun 2013-2018 adalah “Terwujudnya Kota Parepare yang Maju, Peduli, Mandiri dan Bermartabat”. Visi Pembangunan Kota Parepare Tahun 2013-2018 tersebut memiliki makna :

1. Maju, mengandung arti: Mempunyai kualitas dan kemampuan untuk berprestasi dan berdaya saing sehingga masyarakat Kota Parepare dapat sejajar atau bahkan lebih tinggi dari daerah lain, ditandai dengan meningkatnya kualitas hidup dan tercukupinya kebutuhan kehidupan masyarakat.
2. Peduli, mengandung arti: Mempunyai keikhlasan dan empati untuk maju serta berkembang demi masa depan bersama, yang ditandai dengan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan kelestarian lingkungan.
3. Mandiri, mengandung arti: Mempunyai inisiatif untuk menyelesaikan permasalahan berdasarkan rujukan dan nilai-nilai yang berlaku dimasyarakat.
4. Bermartabat, mengandung arti: Harkat atau harga diri yang menunjukkan eksistensi atau identitas (jati diri) masyarakat Kota Parepare yang dapat dijadikan teladan dalam berbagai sendi kehidupan.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut ditetapkan 5 (lima) Misi Pembangunan Kota Parepare Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan optimalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan secara berkeadilan, berkualitas dan berkesinambungan.
2. Mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah yang berbasis pada sumberdaya lokal, mengembangkan investasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.
3. Mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah melalui keseimbangan penataan ruang dan adaptibilitas perubahan lingkungan hidup.
4. Memantapkan penegakan supremasi hukum, menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan meningkatkan partisipatif aktif masyarakat.
5. Mengaktualisasikan nilai-nilai agama dan budaya lokal dalam mengembangkan kehidupan bersama yang lebih baik.

Penelaahan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2013-2018, diharapkan dapat menjadi bahan literatur yang representatif dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare Tahun 2013-2018, sehingga mampu berkontribusi secara maksimal dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Parepare 2013-2018.


Hasil identifikasi Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare tentang faktor penghambat dan pendorong pelayanan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Parepare adalah sebagai berikut;

Visi Kota Parepare adalah: “Terwujudnya Kota Parepare yang Maju, Peduli, Mandiri dan Bermartabat” Misi yang didukung oleh Dinas Pertanian, Kelautan dan

Perikanan Kota Parepare adalah pada misi ke-2 yakni mendorong percepatan ekonomi wilayah yang berbasis pada sumberdaya lokal, mengembangkan investasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan prinsip pembangunan. Permasalahan yang terjadi pada Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare dalam urusan kelautan dan perikanan adalah semakin berkurangnya areal penangkapan ikan.

Faktor penghambat yang terjadi adalah belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung, dampak perubahan iklim/cuaca, mutu produksi yang kurang berdaya saing sedangkan faktor pendorong adalah adanya regulasi dalam mendukung pembangunan pertanian dan perikanan, dukungan anggaran pemerintah pusat, provinsi dan daerah, komitmen pimpinan dinas dan jajarannya dalam meningkatkan produksi, ketersediaan sarana dan prasarana serta ketersediaan data dan informasi.


Dari 5 (lima) misi pemerintah Kota Parepare terdapat 2 misi yang didukung oleh pelayanan Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare yaitu misi ke-2: Mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah yang berbasis pada sumberdaya lokal, mengembangkan investasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan



LAMPIRAN 8

Struktur Organisasi Dinas Pertanian,
Kelautan dan Perikanan Kota Parepare





LAMPIRAN 9

Tabel Kependudukan Cempae Kecamatan Soreang

Kota Parepare



TABEL KEPENDUDUKAN CEMPAI, KECAMATAN SOREANG KOTA PAREPARE

No	RT	Jumlah Rumah	Jumlah KK (Kartu Keluarga)	Jumlah laki-laki	Jumlah perempuan
1	01	78	106	197	185
2	02	49	76	165	122
3	03	96	106	211	194
4	04	79	90	162	172
Total		302	378	735	673



LAMPIRAN 10
Riwayat Hidup Penulis

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Rina Angriana, lahir di Kota Parepare, Sulawesi Selatan, pada tanggal 18 Mei 1995. Merupakan anak kedua (2) dari 3 bersaudara. Anak dari pasangan Bapak Abdul Rasak dan Ibu Halijah. R. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Kini penulis beralamat di Jalan Petta Oddo, Cempae, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan.

Adapun riwayat pendidikan penulis, yaitu pada tahun 2007 lulus dari SD Negeri 128 Turunganberu, Kabupaten Bulukumba dan pada tahun 2010 lulus dari SMP Negeri 6 Parepare dan melanjutkan di SMA Negeri 4 Parepare dan lulus pada tahun 2013. Setelah itu melanjutkan kuliah di STAIN Parepare Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*). Pada pertengahan semester VIII tahun 2017 penulis telah menyelesaikan Skripsi yang berjudul “*Peran Dinas PKP Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Nelayan di Cempae (Analisis Ekonomi Islam)*”.